

**IZIN MENTERI KEUANGAN**  
Nomor : SI-055/SHM/MK.10/1989  
Tanggal : 21 September 1989

Masa Penawaran	: 10 Oktober s/d 13 Oktober 1989
Tanggal Akhir Penjatahan Saham	: 27 Oktober 1989
Tanggal Pengembalian Uang Kelebihan Pemesanan	: 31 Oktober 1989
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Jakarta	: 15 Nopember 1989



# PT ASTRA-GRAPHIA

## **PENAWARAN UMUM**

3.075.000 lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap saham. Harga penawaran Rp. 8.550,- setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

## **PENJAMIN PELAKSANA EMISI**

PT Inter-Pacific Financial Corporation (INTER-PACIFIC).

## **PENJAMIN UTAMA EMISI**

PT Inter-Pacific Financial Corporation (INTER-PACIFIC).  
PT (Persero) Danareksa.  
PT Finconesia.  
PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO).

## **PENJAMIN PESERTA EMISI**

PT Aseam Indonesia (ASEAM).  
Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO).  
PT First Indonesian Finance and Investment Corporation (FICORINVEST).  
PT Merchant Investment Corporation (MERINCORP).  
PT Multinational Finance Corporation (MULTICOR).  
PT Mutual International Finance Corporation (MIFC).  
PT Indonesian Investments International (INDOVEST).  
PT Indonesian Finance and Investment Company (IFI).  
PT Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI).

Prospektus ini diterbitkan  
tanggal 7 Oktober 1989  
di Jakarta.



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 dan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/1988 tanggal 22 Pebruari 1988. Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Jakarta.

Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini tidak seorangpun diperkenankan memberikan penjelasan dan membuat pernyataan mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari PT ASTRA-GRAPHIA dan PT INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (INTER-PACIFIC).

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENAWARAN UMUM	4
II. TUJUAN PENAWARAN UMUM	5
III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN SAHAM	5
IV. SEJARAH PERSEROAN	5
V. USAHA PERSEROAN DAN MASA DEPANNYA	8
— Bidang Usaha	
— Pemasaran	
— Industri	
— Prospek Perseroan	
VI. KARYAWAN	12
VII. IKHTISAR KEUANGAN POKOK	14
VIII. MODAL SENDIRI DAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	15
IX. PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN PENILAI	17
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	21
XI. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	21
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	24
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	25
XIV. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	29
XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	53
XVI. PERSYARATAN PEMESANAN SAHAM	69
XVII. PERPAJAKAN	70
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	71

## I. PENAWARAN UMUM

Para penjamin emisi atas nama PT Astra-Graphia melakukan penawaran umum atas 3.075.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap saham dengan harga penawaran Rp. 8.550,- setiap saham.

Perseroan didirikan dengan Akta No. 186 dari Kartini Mulyadi SH., Notaris di Jakarta, tanggal 31 Oktober 1975 dan diresmikan berdirinya pada tanggal 22 April 1976.

Anggaran Dasar perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir termasuk di dalamnya untuk memenuhi ketentuan tentang emisi efek melalui Bursa Efek di Indonesia, dengan Akta No. 47 dari A. Partomuan Pohan SH., LLM., Notaris di Jakarta, tanggal 13 September 1989, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8780.HT.01.04-Th. 89, tanggal 18 September 1989.

<b>Modal Saham</b>			
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1.000,- per saham.			
Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru dan akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan.			
	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Ditawarkan pada Masyarakat
Jumlah Saham (lembar)	25.000.000	12.300.000	3.075.000
Nilai nominal (x Rp.1.000)	25.000.000	12.300.000	3.075.000

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Sebelum Emisi			Sesudah Emisi		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (x Rp.1.000)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (x Rp.1.000)	%
PT Astra International Inc.	12.300.000	12.300.000	100	12.300.000	12.300.000	80
Masyarakat	—	—	—	3.075.000	3.075.000	20
Jumlah	12.300.000	12.300.000	100	15.375.000	15.375.000	100

---

## **II. TUJUAN PENAWARAN UMUM**

Tujuan perseroan menawarkan sebagian dari sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek di Indonesia adalah:

- Untuk lebih memperkokoh posisi keuangan perseroan terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha, manufaktur, dan untuk ekspor.
- Untuk memperkokoh struktur permodalan perseroan.
- Mendukung program Pemerintah dalam rangka meningkatkan Pasar Modal Indonesia.
- Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki saham perseroan.

## **III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN SAHAM**

Dana dari hasil penjualan Saham Biasa Atas Nama ini akan digunakan untuk:

- memperkokoh kemampuan operasional perseroan di seluruh jaringannya di Indonesia,
- mengembangkan industri elektronika dan industri lainnya dengan orientasi ekspor,

sehingga dengan demikian akan meningkatkan nilai perseroan.


## **IV. SEJARAH PERSEROAN**

Perseroan didirikan dengan nama PT Astra-Xerox dengan Akta No. 186 dari Kartini Mulyadi SH., Notaris di Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 1975. Nama perseroan kemudian diubah menjadi PT Astra-Graphia, berdasarkan Akta Perubahan No. 1 tanggal 5 Januari 1976. Perseroan diresmikan berdirinya pada tanggal 22 April 1976. Saat ini perseroan berkantor pusat di Jalan Kramat Raya 43 Jakarta, dengan kantor cabang, perwakilan dan depo di lebih dari 50 kota di seluruh Indonesia.

Perseroan dipisahkan dari Divisi Xerox PT Astra International Inc. dengan tujuan memperkuat divisi. Perseroan dimulai dengan 360 karyawan dan saat ini mempekerjakan 996 orang. Volume penjualan berkembang dari Rp. 4,5 milyar menjadi Rp. 61,9 milyar di tahun 1988, dengan proyeksi tahun 1989 sebesar Rp. 84,6 milyar.

## VOLUME PENJUALAN

Dalam Milyar Rupiah



Pada saat ini perseroan adalah distributor tunggal untuk:

- **XEROX**
  - Copier
  - Facsimile
  - Overhead Projector
  - Electronic Typing System
  - Engineering Drawing Machine
  - Poster Printer
  - Laser Printer/Computer Printing System
  
- **DEC COMPUTER**
  - Micro Computer
  - Mini/Supermini Computer
  - Mainframe Computer
  
- **VERSATEC**
  - Electrostatic Plotter
  
- **MEIKO SHOKAI**
  - Shredder
  
- **C. ITOH**
  - Printer

---

Pada tahun 1986, perseroan mulai mengadakan perakitan sederhana untuk beberapa model/type copier tertentu. Dilanjutkan pada tahun 1987 dengan perakitan Komputer Mikro (CPU dan Keyboard) melalui salah satu anak perusahaannya.

Tahun 1988, perseroan, bekerjasama dengan suatu perusahaan lokal, telah berhasil mengekspor kabinet copier ke Jepang.

Masih dalam tahun 1988, bekerjasama dengan suatu perusahaan di luar negeri, perseroan telah memproduksi suatu peralatan elektronik rumah tangga (melalui salah satu anak perusahaan) untuk diekspor ke Amerika.



*Jaringan pemasaran dan pelayanan PT Astra-Graphia.*

---

## V. USAHA PERSEROAN DAN MASA DEPANNYA

### Bidang Usaha

Perseroan terutama bergerak di bidang penanganan informasi secara elektronik, baik dengan memasarkan maupun memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak, lengkap dengan jasa purna jualnya.

Usaha utama perseroan pada saat ini adalah pemasaran produk merek Xerox dan merek Digital (atau DEC). Keduanya merupakan merek utama dalam bidang Mesin Perkantoran dan Komputer/Pengolah Data Elektronik.


Perseroan juga sedang mengembangkan saluran pemasaran melalui Dealer dan Value Added Reseller (VAR) untuk produk atau sektor tertentu.

Untuk mengembangkan kemampuan industrinya, perseroan kini menanamkan modalnya dalam anak perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. PT Multimatra Prakarsa (Software, VAR dan pemasaran PC): 100% modal dimiliki perseroan.
2. PT Cendekia Raya Industri (Manufacturing): 100% modal dimiliki perseroan.
3. PT Graha Elektrotama (Pemasok Komponen Elektronik untuk Industri): 100% modal dimiliki perseroan.
4. PT Intertel Nusaperdana (Telekomunikasi): 60% modal dimiliki perseroan.

### Pemasaran

Pemasaran produk mesin perkantoran maupun komputer diarahkan kepada semua sektor usaha swasta maupun instansi pemerintah, yang umumnya berada di pusat perkantoran kota besar dan kotamadya, serta di pusat industri seperti Lhokseumawe, Batam, Bontang dan lain-lain. Oleh sebab itu, jaringan pemasaran dan penunjangnya telah tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan usaha ini merupakan kekuatan utama perseroan. Dengan demikian pemasaran maupun kepuasan pelanggannya terjamin di seluruh wilayah Indonesia.



*Teknisi PT Astra-Graphia: selalu siap melayani para pelanggan secara terampil dan tuntas.*

Jaminan pelayanan kepada seluruh pelanggan ini ditunjang oleh lebih dari 50 cabang, perwakilan maupun depo pelayanan yang ada di seluruh ibukota propinsi dan kota lainnya.




*Kemampuan jaringan serta arsitektur komputer DEC didukung oleh profesionalisme PT Astra-Graphia tidak terpisahkan dari derap kemajuan setiap usaha.*

Pemasaran produk komputer ditangani secara langsung di kantor pusat. Penyewaan dan Kontrak Pelayanan Total mesin copier ditangani baik oleh kantor pusat maupun kantor cabang perseroan.

Dealer membantu penjualan aneka ragam produk yang juga dijual oleh kantor pusat maupun kantor cabang perseroan.

Seluruh jaringan usaha perseroan beserta jaringan dealer mendukung pelayanan purna jual bagi seluruh rangkaian produk yang dipasarkan.



*Rangkaian produk Xerox dari yang terkecil sampai terbesar, dari yang sederhana hingga yang paling canggih, merupakan syarat utama perkantoran modern.*


## Industri

Perseroan pada saat ini sedang giat pula mengembangkan program industrinya, untuk meningkatkan kemampuan manufacturing barang-barang elektronik tujuan ekspor.


Dalam hal ini perseroan tidak mengkhususkan pada penanganan informasi saja, melainkan ke segala bidang elektronika.

Kemampuan teknologi elektronika ingin dikuasai secara bertahap untuk dapat bertindak secara kompetitif dalam memproduksi dan memasarkan setiap produk elektronik yang terbaru.

Pada saat ini perseroan sedang menangani produk baru yang akan dipasarkan di Amerika Serikat, Asia dan Australia.



*Perakitan copier yang paling laku ditangani oleh tenaga terampil dengan pengendalian mutu terpadu telah menghasilkan produk yang memberikan kepuasan bagi seluruh pelanggan.*



*"PC Astra" merupakan diversifikasi kegiatan PT Astra-Graphia dalam rangka meningkatkan kemampuan manufaktur untuk ekspor.*

## Prospek Perseroan

Melihat perkembangan lima tahun mendatang, saat ini dirasakan saat yang tepat oleh perseroan untuk maju. Dengan adanya perkembangan ekspor yang didukung oleh penyebaran layanan lembaga keuangan di seluruh Indonesia, terasa sekali peningkatan pasar yang menuntut terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor dan komputer yang canggih dan mampu menjalin berbagai jaringan usaha para pelanggan.

Pangsa pasar utama dalam bidang copier, faksimili dan komputer yang ada di tangan perseroan, telah memberikan posisi yang sangat meyakinkan bagi perseroan untuk tidak menyalahgunakan kesempatan ini.

Dalam pandangan jangka panjang, pola perkembangan ekonomi Indonesia akan lebih banyak mengarah kepada lapangan kerja terampil. Perkantoran akan makin menjadi pusat kegiatan yang selalu membutuhkan peningkatan efektivitas dan efisiensi melalui penggunaan peralatan elektronik yang canggih. Hal ini tidak dapat dihindari karena setiap bentuk usaha di Indonesia mau tidak mau harus bersaing dan berinteraksi dengan dunia usaha di luar negeri.

Perseroan sejak didirikannya pada tahun 1976 selalu mengikuti perkembangan teknologi dan secara terarah mengembangkan produk dan jasanya, agar supaya terus menjadi pemain utama dalam melayani kebutuhan yang berkembang ini.

**XEROX**

**ASTRA-GRAPHIA**  
Kualitas baru jadi lebih baik.

**Jaminan pelayanan kami...  
teknisi datang kurang dari 3 jam.\***



Astra Graphia memahami pentingnya waktu bagi Anda. Itu sebabnya setiap kali Anda datang untuk memperbaiki peralatan Anda, kami akan datang... dan menyelesaikannya!

**JAMINAN PELAYANAN TERCEPAT**

Jaminan kami: setiap panggilan Anda diterima, teknisi tiba kurang dari 3 jam\*. Saat jam kerja setiap hari. Bila sampai lebih dari 3 jam, Anda berhak atas diskon 10% atas biaya pemeliharaan copier. Hubungi Sales dan Service Manager Cabang setempat.



**ASTRA-GRAPHIA - JAMINAN TERBAIK**

Hanya Astra Graphia yang menawarkan sistem informasi perbaikan di Indonesia. Kami akan selalu sebagai distributor tunggal Xerox sejak 1972, memastikan dukungan profesional kami untuk mesin copier Anda.

**TEKNI SI AHLI BERPENGALAMAN**

Hanya Astra Graphia memiliki lebih dari 200 teknisi terdidik dan berpengalaman lebih dari 6 tahun. Keahlian meliputi sistem penalaran & bolak-balik, sistem penyetoran & pengisian serta penalaran logis untuk setiap produk. Baik di dalam maupun di luar negeri mesin-jamur telah terbukti sangat dapat diandalkan.

**KAMI MENCAKUP SELURUH INDONESIA**

Hanya Astra Graphia memiliki jaringan servis dan pemeliharaan di 35 kota besar seluruh Indonesia. Penjualan bulanan pada dan muka datang serba seram. Apa pun keperluan Anda, datang pun Anda berada. Kami siap membantu.

**ANDA HANYA MEMBAHAR HASIL YANG BAIK**

Di seluruh dunia kata "Xerox" identik dengan mutu terbaik. Suatu standar hasil copier. Jelas, efisien dan bersih. Xerox itu untuk Xerox Anda, kami berikan jaminan. Anda hanya membayar biaya bulanan yang baik. Menyangkut hasil yang akurat, namun tak ada yang sanggup meng-copy. Jaminan kami lebih baik!

**XEROX 5990**

Inilah mesin copier yang dapat menggantikan semua ukuran. Sangat SPP "mengantar sendiri" ukuran copier, kecepatan warna, 110 per menit magenta/line.

Kami memiliki kemampuan mesin copier paling lengkap. Hubungi kami untuk memilih tipe yang Anda butuhkan dan cara mudah untuk memilikinya.



**XEROX 5990**

**PT ASTRA-GRAPHIA** • Jakarta Tel. 214628 - 219121 - 212201 • Medan Tel. 219111 - 214640 • Banda Aceh Tel. 22799 • Lhok Seumawe Tel. 22811 • Kuala Tanjung • Takeng Tonggol Tel. 21313 • Sibolga • Permatang Siantar Tel. 21833 • Kualanantan Tel. 41311 • Padang Tel. 23191 - 22173 • Pekanbaru Tel. 23531 - 23651 • Dumai • Babelo • Bukit Tinggi • Palembang Tel. 21003 • Tanjung Karang Tel. 22248 • Bengkulu • Jambi Tel. 24933 • Bengkulu Tel. 21359 • Cilacap Tel. 28 • Bogor Tel. 27218 • Bandung Tel. 26439, 26166, 43162 • Cirebon Tel. 5191 • Semarang Tel. 21684, 217361 • Yogyakarta Tel. 2527 • Solo Tel. 266 • Pekanbaru Tel. 61172 • Cilacap Tel. 21551 • Tegal Tel. 21201 • Puncak Jaya Tel. 41506 • Surabaya Tel. 41176, 41212, 41512 • Medan Tel. 4129 • Jember Tel. 61792 • Malang • Pontianak Tel. 6211 • Palembang Bayu • Pekanbaru Tel. 346 • Ujung Pandang Tel. 2464, 24223 • Pekanbaru • Ambon Tel. 61912 • Bandung • Soroko Tel. 25113 • Jayapura Tel. 21242 • Kendari • Berleko di dalam kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan dan Ujung Pandang.

Kampanye periklanan yang menunjang program "response time" menyatakan komitmen PT Astra-Graphia atas layanan terhadap seluruh pelanggannya.

---

## VI. KARYAWAN

Jumlah karyawan perseroan pada akhir Juni 1989 adalah 996 orang, suatu kenaikan sebesar 15% dari jumlah 866 orang pada akhir tahun 1988. Kenaikan ini terutama untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan lebih luas yang terbuka bagi perseroan. Sesuai dengan sifat usaha perseroan, lebih dari 16% karyawannya adalah Sarjana dan lebih dari 10% adalah Sarjana Muda dari berbagai disiplin ilmu.



*Karyawan terampil adalah unsur utama kekuatan perseroan. Mereka dipersiapkan secara matang, sehingga mempunyai semangat dan dedikasi tinggi.*

Setiap karyawan perseroan selalu mendapat pendidikan dan pelatihan yang memadai sebelum mereka terjun di bidang kerja masing-masing. Untuk mereka yang dipromosikan ke posisi pengelolaan, kemampuannya ditambah dengan pendidikan manajemen oleh lembaga profesional di dalam dan di luar negeri, termasuk dengan bantuan INSEAD (Perancis).


Pengembangan keahlian khusus dilakukan melalui kerja sama dengan menggunakan fasilitas prinsipal di Jepang, Singapore, Hong Kong, Amerika Serikat ataupun Australia.

---

Hal yang sangat nyata dalam kesungguhan dan semangat para karyawannya ini terlihat dalam program kepuasan pelanggan. Hal ini terutama karena semua karyawan telah menerapkan Sistem Pengendalian Mutu Terpadu (TQC), mulai dari penentuan kebijakan perseroan sampai penjabaran dan pelaksanaannya melalui dukungan Gugus Kendali Mutu (QCC, Quality Control Circles).

Perseroan akan terus menekankan pada mutu dan keahlian karyawannya, karena masa depan usahanya sangat bertumpu pada kemampuan ini.

Komposisi Pendidikan Karyawan  
per Juni 1989



## VII. IKHTISAR KEUANGAN POKOK

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar keuangan pokok perseroan untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1989 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987.

Angka-angka keuangan ini berasal dari laporan keuangan perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar.

(dalam jutaan rupiah)	30.06.1989	31.12.1988	31.12.1987
<b>Aktiva</b>			
Aktiva Lancar	51.781	51.762	43.852
Penyertaan Dalam Bentuk Saham	729	859	800
Aktiva Tetap (Bersih)	17.567	16.333	15.270
Aktiva Lain-lain	3.188	1.860	1.917
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>73.265</b>	<b>70.814</b>	<b>61.839</b>
<b>Kewajiban Dan Modal Sendiri</b>			
Kewajiban Lancar	52.952	52.537	45.583
Modal Sendiri	20.313	18.277	16.256
<b>Jumlah Kewajiban Dan Modal Sendiri</b>	<b>73.265</b>	<b>70.814</b>	<b>61.839</b>
<b>Pendapatan Bersih</b>	<b>36.303</b>	<b>61.910</b>	<b>45.738</b>
Laba Usaha	5.780	9.623	6.267
Laba Bersih	2.036	2.021	68
Laba Bersih per Saham (Rp. 1,-)*	162.889	161.692	5.471
<b>Rasio Lancar</b>	<b>97,8%</b>	<b>98,5%</b>	<b>96,2%</b>
<b>Rasio Aktiva Yang Segera Dapat Dicairkan</b>	<b>51,6%</b>	<b>62,7%</b>	<b>62,5%</b>
<b>Rasio Kewajiban Terhadap Modal Sendiri</b>	<b>260,1%</b>	<b>287,4%</b>	<b>280,4%</b>
<b>Rasio Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva</b>	<b>72,3%</b>	<b>74,2%</b>	<b>73,7%</b>
<b>Rasio Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih</b>	<b>38,7%</b>	<b>38,4%</b>	<b>39,1%</b>
<b>Rasio Laba Bersih Terhadap Pendapatan Bersih</b>	<b>5,6%</b>	<b>3,3%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Rasio Laba Bersih Terhadap Jumlah Aktiva</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,9%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Rasio Laba Bersih Terhadap Modal Sendiri</b>	<b>10,0%</b>	<b>11,1%</b>	<b>0,4%</b>

\*) Dengan perhitungan modal saham berjumlah 12.500 saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,- per saham.

## VIII. MODAL SENDIRI DAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan dalam modal sendiri perseroan selama periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 dan 1987.

Angka-angka keuangan tersebut diambil dari laporan keuangan perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar.

(dalam jutaan rupiah)	30.06.1989	31.12.1988	31.12.1987
Modal Saham	6.250	6.250	6.250
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	6.046	6.046	6.046
Laba Yang Ditahan	8.017	5.981	3.960
<b>Jumlah Modal Sendiri</b>	<b>20.313</b>	<b>18.277</b>	<b>16.256</b>

Jumlah penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 6.046.055.602,- adalah merupakan hasil penilaian kembali aktiva tetap per 1 Januari 1987 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 2 Oktober 1986. Jumlah ini telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 28 Agustus 1989, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-6684/WPJ.04/KI.1111/1989.

Dalam rangka penawaran sahamnya melalui Pasar Modal, perseroan telah melakukan perubahan struktur permodalan dan Anggaran Dasarnya. Perubahan tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham tanggal 1 September 1989 dan dilaksanakan dengan Akta no. 47 dari A. Partomuan Pohan SH.,LLM., Notaris di Jakarta tanggal 13 September 1989 dengan Surat Keputusan No. C2-8780.HT.01.04-Th.89. Modal saham perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh dengan demikian telah mengalami perubahan yang semula berjumlah 12.500 saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,- setiap saham ditingkatkan menjadi 12.300.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap saham, yang semuanya merupakan Saham Biasa Atas Nama.

Modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp. 12.300.000.000,- terdiri dari 12.300.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap saham ini berasal dari:

- Modal saham yang disetor sebelumnya yaitu 12.500 saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,- sejumlah Rp. 6.250.000.000,-
- Kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap sejumlah Rp. 6.046.055.602,-
- Kapitalisasi laba yang ditahan yang berasal dari laba yang ditahan untuk periode yang berakhir 30 Juni 1989 Rp. 3.944.398,-

Seandainya perubahan modal sendiri perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dijelaskan di atas, serta emisi saham kepada masyarakat sejumlah 3.075.000 saham dengan harga Rp 8.550,- untuk tiap saham seharga nominal Rp 1.000,- terjadi pada tanggal 30 Juni 1989, maka struktur permodalan perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)	Modal Saham	Agio Saham	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Laba yang ditahan	Jumlah Modal Sendiri
- Posisi dalam Laporan Keuangan per 30 Juni 1989	6.250	—	6.046	8.017	20.313
- Kapitalisasi Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	6.046	—	(6.046)	—	—
- Dividen Saham	4	—	—	(4)	—
- Emisi Saham Baru kepada Masyarakat	3.075	23.216	—	—	26.291
<b>Jumlah</b>	<b>15.375</b>	<b>23.216</b>	<b>—</b>	<b>8.013</b>	<b>46.604</b>

---

## **IX. PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN PENILAI**



## PT. BINTANG DHARMA HURIP APPRAISAL & PROPERTY CONSULTANTS

Jl. Teluk Betung No 54, Jakarta Pusat - 10230, Telp. 323133 - 321478 - 326781 Telex : 61352 Perola IA.  
Branches : MEDAN - SURABAYA - BANDUNG

NO. LAP. : 0.0.168.89  
NO. PROY. : 0.0.118.89

Jakarta, 14 September 1989

Kepada Yth.,

**PT. ASTRA GRAPHIA**  
Jalan Kramat Raya No. 43  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perihal : **Penilaian Harta Kekayaan**

Memenuhi permintaan Saudara dan sesuai dengan surat kami No.148/MP/BDHA-KP/89 tanggal 22 Agustus 1989 dengan ini kami nyatakan telah meneliti harta kekayaan berupa tanah, bangunan, sarana pelengkap serta mesin-mesin & peralatannya yang terletak di :

Lokasi	Keterangan
I. Jalan Kramat Raya 43 Jakarta Pusat	tanah, bangunan, sarana pelengkap serta mesin-mesin & peralatannya
II. Jalan C Sunter II, Kecamatan Tanjung Priok	tanah
III. Jalan Wastu Kencana No. 25, Bandung Jawa Barat	tanah, bangunan dan sarana pelengkap
IV. Jalan Jenderal A. Yani Pasar Baru No. 128 Balikpapan	tanah, bangunan, sarana pelengkap dan peralatan utilitas

dengan maksud mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) dari tanah serta Nilai Sehat (Sound Value) dari bangunan, sarana pelengkap dan mesin-mesin & peralatannya.

Maksud/tujuan penilaian : Keperluan Sendiri.

### DEFINISI DARI NILAI PASAR WAJAR

Istilah Nilai Pasar Wajar yang kami pergunakan dalam laporan ini adalah nilai tertinggi dari sesuatu jika dijual di pasaran bebas dengan memberi waktu yang cukup untuk mendapatkan seorang pembeli yang mengetahui benar tentang segala kegunaan barang tersebut.

Dengan perkataan lain, nilai yang ditetapkan oleh pembeli yang ingin membeli dan penjual yang ingin menjual tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

---

## DEFINISI DARI NILAI SEHAT

Dengan Nilai Sehat kami maksudkan dalam laporan ini, biaya pembuatan atau penggantian baru (Cost of Reproduction/Replacement New) dikurangi dengan penghapusan-penghapusan yang disebabkan karena kondisi terlihat (observed condition), jika dibandingkan dengan unit-unit baru yang sama, dengan asumsi bahwa harta kekayaan tersebut akan dilanjutkan penggunaannya sebagai bagian dari suatu perusahaan yang sedang berjalan (going concern), tetapi tidak ada hubungannya yang bersifat khusus atas pendapatan perusahaan.

Laporan penilaian ini terdiri atas :

Surat ini yang mengidentifikasi harta kekayaan dan merinci hasil dari pemeriksaan kami;

Pernyataan;

Daftar isi;

Resume yang menunjukkan rincian dari nilai pasar wajar dari tanah, biaya pembuatan baru dan nilai sehat dari bangunan, sarana pelengkap serta mesin-mesin & peralatannya;

Laporan penilaian tanah;

Daftar inventaris dengan keterangan teknis dari bagian-bagian yang meliputi harta kekayaan dalam penilaian yang menunjukkan bagi setiap bagian biaya pembuatan baru dan nilai sehat;

Asumsi serta syarat-syarat pembatasan;

Foto dari harta kekayaan;

Gambar denah & peta situasi (lot & plat plan).

Kami telah memeriksa sendiri harta kekayaan milik tersebut, menyelidiki kondisi pasar setempat dan memberi perhatian atas :

Kegunaan dan Nilai Pasar Wajar dari tanah;

Biaya pembuatan/penggantian baru dari harta kekayaan yang dapat diganti sesuai dengan harga pasar yang berlaku akhir-akhir ini dari material, upah buruh, overhead, keuntungan dari kontraktor ditambah dengan biaya tidak langsung, akan tetapi tanpa penyediaan untuk lembur atau bonus bagi buruh dan premi bagi bahan-bahan;

Jumlah penyusutan yang terbukti dari kondisi yang terlihat (observed condition) dan kegunaan pada waktu ini dan di kemudian hari dibandingkan dengan unit-unit baru yang sama. Penyusutan yang diperhatikan adalah kemunduran fisik, serta keusangan fungsional dan ekonomis :

- Kemunduran fisik (physical deterioration):

    aus karena pemakaian, lapuk, kering, retak-retak, kerusakan struktural;  
    diperhatikan umur dan kondisi fisik yang terlihat;

- Keusangan fungsional (functional obsolescence) :

    perencanaan yang kurang/tidak memadai, ketidak-mampuan atau kelebihan kemampuan karena besarnya, macam, umur dan sebagainya;

- Keusangan ekonomis (economic obsolescence) :

disebabkan karena perubahan dari luar terhadap harta kekayaan, seperti infiltrasi lingkungan oleh masyarakat atau penggunaan harta kekayaan yang tidak harmonis, perundang-undangan dan sebagainya;

Luas, sifat dan kegunaan dari harta kekayaan.

Dalam menilai harta kekayaan kami mengambil asumsi, bahwa sertifikat tanah adalah baik, mudah dijual dan bebas dari gadal dan lain-lain ikatan, serta bahwa pemilikan "fee simple" dapat dioperkan.

Hak pemilikan yang dinilai dalam laporan ini adalah pemilikan "fee simple" yang berarti pemilikan yang mutlak tanpa pembatasan kepada golongan ahli waris yang khusus atau restriksi-restriksi, akan tetapi tunduk pada pembatasan-pembatasan karena pengambil-alihan oleh pemerintah untuk kepentingan umum (eminent domain), pengalihan hak kepada pemerintah karena pemilik meninggal tanpa adanya surat wasiat atau ahli waris yang diketahui (escheat), kekuasaan pemerintah atas hak milik untuk meningkatkan kesejahteraan umum (police power), dan perpajakan.

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa :

===== Rp. 10.306.329.000,00 =====

(SEPULUH MILYAR TIGA RATUS ENAM JUTA TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH),

merupakan Nilai Sehat dari harta kekayaan pada tanggal 28 s/d 30 Agustus 1989 untuk dilanjutkan pemakaiannya sebagai bagian dari perusahaan yang sedang berjalan, dengan memperhatikan asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang kami lampirkan bersama ini.

Data faktual yang diproses disimpan dalam file kami untuk keperluan referensi di kemudian hari apabila ada otorisasi tambahan yang memerlukan laporan terinci, termasuk dokumentasi.

Data ini atas permintaan tersedia untuk diperiksa.

Hormat kami,

**PT. BINTANG DHARMA HURIP**  
**APPRAISAL & PROPERTY CONSULTANTS**



Ir. Iskandar Muda Siregar  
Direktur Teknik

-/hr

---

## **X. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Perseroan bermaksud akan membagikan dividen dengan memperhatikan pelaksanaan kebijakan keuangan perseroan yang sehat.

Perseroan bermaksud untuk membayar dividen sementara apabila keadaan keuangan perseroan memungkinkan. Dividen sementara ini akan diperhitungkan dengan dividen tahunan yang akan dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham tanpa menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar perseroan.

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak dividen yang sama dengan pemegang saham lama.

## **XI. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN**

Perseroan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Direksi sedikitnya terdiri dari 3 orang dengan susunan sebagai berikut:

- Seorang Presiden Direktur.
- Seorang Wakil Presiden Direktur (bila diangkat).
- Sekurang-kurangnya dua orang Direktur.

Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 3 orang dengan susunan sebagai berikut:

- Seorang Presiden Komisaris.
- Sekurang-kurangnya dua orang Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : **Ir. Theodore P. Rachmat**  
Komisaris : **Ir. Tigran T. Adhiwiyogo**  
Komisaris : **Ir. Benjamin A. Suriadjaya**  
Komisaris : **Paul A. Laplan BBA**  
Komisaris : **Drs. Gunarso Laksmono**

### **Direksi**

Presiden Direktur : **Drs. Inget Sembiring**  
Direktur : **Ir. Setyo Adioetomo**  
Direktur : **Drs. Thomas B. Subijanto**  
Direktur : **Edward S. Soeryadjaya MBA**

---

**Keterangan singkat mengenai Direksi:**



*Duduk : Edward S. Soeryadjaya MBA-Direktur, Drs. Inget Sembiring-  
Presiden Direktur. Berdiri : Drs. Thomas B. Subijanto-Direktur Divisi  
Komputer, Ir. Setyo Adioetomo-Direktur Operasi.*

**Drs. INGET SEMBIRING - Presiden Direktur**

49 tahun, lulusan Universitas Gajah Mada, jurusan Ekonomi. Mengikuti program pada IPPM, dan School of Law, University of California, Berkeley.

Bergabung dengan PT Astra International Inc. Divisi Xerox pada tahun 1975 sebagai asisten GM bidang Keuangan dan Administrasi. Menduduki posisi GM Keuangan dan Administrasi pada tahun 1976. Dipromosikan pada tahun 1979 menjadi Direktur Keuangan dan Administrasi. Saat ini sebagai Presiden Direktur perseroan.

---

**Ir. SETYO ADIOETOMO - Direktur Operasi**

49 tahun, lulusan Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Bergabung dengan PT Astra International Inc. pada tahun 1971 sebagai Manajer Cabang pada Divisi Alat-alat Berat. Pada tahun 1973 ditempatkan di Divisi Xerox sebagai Manajer Operasi. Pada saat Divisi Xerox berkembang menjadi PT Astra-Graphia menduduki jabatan GM Pemasaran dan pada tahun 1979 diangkat menjadi Direktur Operasi.


**Drs. THOMAS B. SUBIJANTO - Direktur Divisi Komputer**

45 tahun, lulusan Institut Teknologi Bandung, jurusan Fisika. Memulai karirnya di bidang Komputer/Sistem Informasi sejak tahun 1970 dan pada tahun 1983 bergabung dengan PT Astra-Graphia hingga kini menduduki jabatan Direktur Divisi Komputer.

**EDWARD S. SOERYADJAYA MBA - Direktur**

41 tahun, lulusan Asian Institute of Management, di Pilipina, jurusan Business Administration. Bergabung dengan perseroan pada tahun 1973 sebagai Sales Representative. Pada bulan Desember 1973, dipromosikan menjadi Manajer Pemasaran Cabang Surabaya, dan menduduki jabatan ini hingga bulan Juni 1975. Pada bulan Juli 1975, diangkat sebagai GM Divisi Xerox PT Astra International Inc., dan ketika Divisi Xerox berkembang menjadi PT Astra-Graphia, menduduki jabatan Direktur, hingga saat ini.

**STRUKTUR ORGANISASI**



---

## **XII. PENJAMINAN EMISI EFEK**

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek, tanggal 19 September 1989, para penjamin emisi efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui untuk sepenuhnya menjamin emisi yang berjumlah 3.075.000 lembar Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh perseroan dalam penawaran umum ini.

### **Penjamin Pelaksana Emisi:**

- PT Inter-Pacific Financial Corporation (INTER-PACIFIC)

### **Penjamin Utama Emisi:**

- PT Inter-Pacific Financial Corporation (INTER-PACIFIC)
- PT (Persero) Danareksa
- PT Finconesia
- PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO)

### **Penjamin Peserta Emisi:**

- PT Aseam Indonesia (ASEAM)
- Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)
- PT First Indonesian Finance and Investment Corporation (FICORINVEST)
- PT Merchant Investment Corporation (MERINCORP)
- PT Multinational Finance Corporation (MULTICOR)
- PT Mutual International Finance Corporation (MIFC)
- PT Indonesian Investments International (INDOVEST)
- PT Indonesian Finance and Investment Company (IFI)
- PT Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI)

---

### **XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

---

## SOEMARJONO, HERMAN & REKAN

Advocaten & Procureurs (Attorneys at Law)

Jl. Sultan Agung No. 61 Jakarta 12970 - Indonesia. P.O. Box. 122/JKSMG 12710 A

Telepon : 8294960, 8293400, Telefax : 8280530

SOEMARJONO S. SH.  
HERMAN ZAKARIA SH.  
SAHALA PANE SH.  
VERONICA R. SUGANDHI SH.

HARRY WITJAKSONO SH.  
BAMBANG HERAWANTO SH.  
UNTUNG BASUKI SH.  
ADNAN PANDUPRAJA SH.

No. : 47/SS/37/IX/89

Jakarta, 20 September 1989

Hal. : Pendapat dari segi hukum  
mengenai PT ASTRA-GRAPHIA.

Kepada Yang Terhormat,  
Direksi  
PT INTER-PACIFIC  
FINANCIAL CORPORATION  
Wisma Metropolitan II, Lt. 9  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 31  
JAKARTA SELATAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya penawaran umum kepada masyarakat mengenai penjualan 3.075.000 (tiga juta tujuh puluh lima ribu) lembar saham atas nama PT ASTRA-GRAPHIA melalui Bursa Efek Indonesia, yang dijamin oleh para penjamin emisi, yaitu:

- Penjamin Utama Emisi : - P.T. INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (INTER-PACIFIC).
  - P.T. (Persero) DANAREKSA (DANAREKSA).
  - P.T. FINCONESIA.
  - P.T. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO).
- Penjamin Pelaksana Emisi : - P.T. INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (INTER-PACIFIC).
- Penjamin Peserta Emisi : - P.T. ASEAM INDONESIA (ASEAM).
  - BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO).
  - P.T. FIRST INDONESIAN FINANCE AND INVESTMENT CORPORATION (FICORINVEST).
  - P.T. INDONESIA FINANCE AND INVESTMENT COMPANY (IFI).
  - P.T. INDONESIA INVESTMENT INTERNATIONAL (INDOVEST).
  - P.T. MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP).
  - P.T. MUTUAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (MIFC).
  - P.T. MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR).
  - P.T. PRIVATE DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF INDONESIA (PDFCI).

Atas permintaan PT ASTRA-GRAPHIA, berkedudukan di Jakarta, kami SOEMARJONO S. SH., Advokat dan Pengacara yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pada Kantor Advokat dan Pengacara "SOEMARJONO, HERMAN & REKAN", Jalan Sultan Agung No. 61, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Konsultan Hukum PT ASTRA-GRAPHIA, bersama ini memberikan pendapat dari segi hukum mengenai keadaan dan kenyataan yang ada pada PT ASTRA-GRAPHIA, pendapat mana didasarkan pada pemeriksaan dan penelitian mengenai surat-surat asli dan keterangan dari para pengurus PT ASTRA-GRAPHIA baik secara tertulis maupun lisan.

Setelah kami melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat asli dan keterangan-keterangan tertulis maupun lisan tersebut, maka kami berpendapat sebagai berikut:


1. bahwa PT ASTRA-GRAPHIA, berkedudukan di Jakarta adalah suatu badan hukum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, perindustrian, khususnya perakitan dan pembuatan peralatan dan mesin kantor, telekomunikasi, elektronika dan komputer, menjalankan usaha konstruksi, perakayasaan, perancangan dan pemetaan serta memberikan pelayanan purna jual dan pendistribusian bahan pemakaian barang-barang tersebut di atas dalam arti kata yang seluas-luasnya;
2. bahwa akta pendirian PT ASTRA-GRAPHIA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta nomor 186 tertanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (31-10-1975) mengenai perseroan terbatas "P T ASTRA XEROX" yang dibuat di hadapan KARTINI MULJADI SH., Notaris di Jakarta; bahwa naskah pendirian tersebut di atas telah dirubah dengan Akta nomor 113 tertanggal sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (19-11-1975) dengan judul "PERUBAHAN" yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan kemudian dirubah dengan Akta nomor 1 tertanggal lima Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (5-1-1976) dengan judul "PERUBAHAN" yang dibuat di hadapan Notaris yang sama, dalam Akta mana nama perseroan terbatas "P T ASTRA XEROX" dirubah menjadi "P T ASTRA-GRAPHIA" dan kemudian naskah pendirian tersebut dirubah kembali dengan Akta nomor 25 tertanggal delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (8-1-1976) dengan judul "PERUBAHAN" yang dibuat di hadapan Notaris yang sama; keseluruhan Akta-Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya tertanggal dua belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (12-2-1976) nomor Y.A.5/33/14, masing-masing telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-Barat tertanggal enam belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (16-3-1976) di bawah nomor 16/76, nomor 019/76, nomor 018/76 dan nomor 017/76 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara nomor 219, Berita Negara Republik Indonesia nomor 25 tertanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (26-3-1976); selanjutnya Anggaran Dasar termaksud mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir dirubah dengan Akta nomor 47 tertanggal tiga belas September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (13-9-1989) dengan judul PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM "PT ASTRA-GRAPHIA" TENTANG PERUBAHAN SELURUH ANGGARAN DASAR PERSEROAN, yang dibuat di hadapan AMRUL PARTOMUAN POHAN SH., LLM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya nomor C2-8780.HT.01.04-TH.89 tertanggal delapan belas September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (18-9-1989);
3. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, PT ASTRA-GRAPHIA telah memperoleh ijin dari pihak yang berwajib untuk melaksanakan kegiatannya tersebut di Indonesia;
4. bahwa harta kekayaan PT ASTRA-GRAPHIA, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang ada pada saat ini, setelah diteliti bukti pemilikan

- dan penguasaannya dan bahan-bahan yang ada dan berhubungan dengan itu serta atas dasar pernyataan Direksi PT ASTRA-GRAPHIA, adalah dikuasai dan atau dimiliki oleh PT ASTRA-GRAPHIA. Penguasaan dan pemilikan atas barang-barang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. bahwa penanda tangan dan pelaksanaan semua dokumen yang disyaratkan untuk emisi saham ini tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam anggaran dasar PT ASTRA-GRAPHIA dan perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya, di mana PT ASTRA-GRAPHIA menjadi pihak atau terikat karenanya dan sepanjang pengetahuan kami pada saat ini, juga tidak terdapat hal-hal yang mengurangi, menghambat atau melarang PT ASTRA-GRAPHIA untuk menerbitkan dan menawarkan saham kepada masyarakat;
  6. bahwa Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dalam rangka penerbitan dan penawaran saham ini, adalah mengikat bagi PT ASTRA-GRAPHIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  7. bahwa setiap pemilik saham mempunyai kewenangan untuk mempergunakan hak yang diberikan kepadanya atas dasar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT ASTRA-GRAPHIA termasuk hak untuk menerima dividen, untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham;
  8. bahwa sepanjang pengetahuan kami, sampai saat ini PT ASTRA-GRAPHIA maupun para anggota Direksi PT ASTRA-GRAPHIA tidak ada yang tersangkut perkara pidana dan atau perdata dan atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan pihak instansi pemerintah yang berwenang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha PT ASTRA-GRAPHIA serta tidak ditemukan bukti-bukti atau petunjuk yang menunjukkan bahwa PT ASTRA-GRAPHIA atau para anggota Direksi PT ASTRA-GRAPHIA tersebut telah atau akan melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Pendapat dari segi hukum ini khusus didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia.

Demikianlah pendapat dari segi hukum ini kami berikan dalam profesi kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dengan penuh kejujuran dan objektif serta tidak dipengaruhi atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha PT ASTRA-GRAPHIA, demi tanggung jawab kepada masyarakat yang turut berperan serta dengan membeli dan memiliki saham termaksud.

Hormat kami,



SOEMARJONO S. SH

SS-BH:s

---

---

**XIV. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN  
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

TELEP : 6703001 - 608175  
684030 - 684401  
684482 - 684188  
688771  
TELEX : 44768 SGVU IA  
48688 SGVU IA  
FAX : 584283

**DRS UTOMO & CO.**  
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
P.O. BOX 2134, JAKARTA 10001  
INDONESIA



**THE SGV GROUP**  
ADDRESS :  
CHASE PLAZA, 8th Floor  
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 21  
JAKARTA 12920, INDONESIA

Laporan No. 11084S

Direksi dan Pemegang Saham  
P.T. Astra - Graphia

Kami telah memeriksa neraca P.T. Astra - Graphia tanggal 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 dan 1987 dan perhitungan rugi-laba dan laba yang ditahan serta laporan perubahan posisi keuangan yang bersangkutan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1989 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987. Pemeriksaan telah kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan karenanya meliputi pengujian atas catatan akuntansi serta prosedur-prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu.

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 15 atas laporan keuangan, dalam tahun 1987, Perusahaan telah membebaskan pada harga pokok dan beban penjualan dan administrasi seluruh selisih penilaian kembali aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan yang telah disusutkan penuh. Dalam tahun 1989, Perusahaan telah mengubah perlakuan akuntansi atas pembebanan selisih penilaian kembali tersebut dengan menyusutkannya dalam jangka waktu lima tahun dalam laporan keuangan terlampir. Guna memberikan data perbandingan yang lebih informatif bagi para pemodal dalam rangka emisi saham melalui Pasar Modal, Perusahaan telah menetapkan kembali laporan keuangan tahun 1988 dan 1987 sesuai dengan perubahan akuntansi ini.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1986 tanggal 2 Oktober 1986, Perusahaan telah melakukan penilaian kembali atas aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan yang menghasilkan selisih penilaian kembali sebesar Rp 6.046.055.602 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Inspeksi Pajak melalui surst No. KEP-6684/WPJ.04/KI.III/89.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar posisi keuangan P.T. Astra - Graphia pada tanggal 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 dan 1987 serta hasil usaha dan perubahan posisi keuangan yang bersangkutan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1989 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987 sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten setelah penyajian kembali laporan keuangan tahun 1988 dan 1987 untuk memperhitungkan perubahan perhitungan penyusutan selisih penilaian kembali aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan yang telah disusutkan penuh dan koreksi dari Inspeksi Pajak atas selisih penilaian kembali, yang kami setuju, sebagaimana dijelaskan dalam catatan 15 atas laporan keuangan.

DRS UTOMO & CO.

Drs Jahja Prijatna  
Akuntan Register Negara No. D-126

4 September 1989

P.T. ASTRA - GRAPHIA  
N E R A C A  
30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 DAN 1987

<u>A K T I V A</u>				
	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 1989</u>	<u>31 Desember 1988</u>	<u>31 Desember 1987</u>
		Rp	Rp	Rp
<b>AKTIVA LANCAR</b>				
Kas dan bank		1.973.466.970	2.892.004.966	2.100.846.696
Investasi sementara	10	-	13.214.140.000	12.277.500.000
Piutang				
Usaha	2,10,20	21.244.622.506	14.292.422.068	12.337.011.097
Perusahaan afiliasi	3	2.595.114.644	2.048.830.805	489.651.184
Lain-lain	4	1.500.500.000	162.014.099	1.282.437.707
Persediaan	2,5,10	21.287.756.082	16.989.327.602	14.000.402.505
Uang muka		1.363.810.231	1.001.823.222	965.745.494
Pajak dibayar dimuka		767.807.571	659.631.432	178.264.508
Biaya dibayar dimuka	2	1.048.051.935	502.207.057	219.862.140
Jumlah Aktiva Lancar		<u>51.781.129.939</u>	<u>51.762.401.251</u>	<u>43.851.721.331</u>
PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM	2,6	<u>729.000.000</u>	<u>859.000.000</u>	<u>800.000.000</u>
<b>AKTIVA TETAP YANG DISEWAKAN -</b>				
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 17.742.325.884 untuk 1989, Rp 17.417.525.025 untuk 1988 dan Rp 15.103.413.100 untuk 1987	2,7,10,15	<u>11.785.709.483</u>	<u>10.467.066.777</u>	<u>9.114.932.304</u>
<b>AKTIVA TETAP - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan</b>				
Rp 5.644.000.525 untuk 1989, Rp 5.346.744.684 untuk 1988 dan Rp 4.631.854.255 untuk 1987	2,7,10,15	<u>5.780.725.583</u>	<u>5.865.922.984</u>	<u>6.155.132.424</u>
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>				
Tagihan restitusi pajak penghasilan	8	557.931.105	284.031.885	190.709.899
Piutang kepada manajemen dan karyawan	9	2.335.060.160	1.326.154.932	1.581.668.635
Jaminan yang dapat diterima kembali		<u>295.410.917</u>	<u>249.603.279</u>	<u>144.539.498</u>
Jumlah Aktiva lain-lain		<u>3.188.402.182</u>	<u>1.859.790.096</u>	<u>1.916.918.032</u>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<u>73.264.967.187</u>	<u>70.814.181.108</u>	<u>61.838.704.091</u>

KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI

	Catatan	30 Juni 1989 Rp	31 Desember 1988 Rp	31 Desember 1987 Rp
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>				
Hutang jangka pendek	10	43.565.778.409	47.562.210.757	39.502.500.000
Hutang				
Usaha		4.365.411.898	773.893.184	608.778.626
Lain-lain	11	1.562.865.210	1.516.095.776	2.008.746.327
Biaya yang masih harus dibayar	12	2.215.975.124	1.766.564.857	2.465.109.659
Hutang pajak	13	290.015.745	373.326.782	291.251.398
Lang make penjualan		951.907.551	545.184.405	620.620.791
Selisih kurs yang ditangguhkan		-	-	85.944.039
		<u>52.951.953.937</u>	<u>52.537.275.761</u>	<u>45.582.950.840</u>
<b>MODAL SENDIRI</b>				
Modal saham				
Saham istimewa - nilai nominal				
Rp 500.000				
Modal dasar, ditempatkan				
dan disetor penuh -				
200 saham	14,21	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Saham biasa - nilai nominal				
Rp 500.000				
Modal dasar - 19.800 saham				
Ditempatkan dan telah disetor				
penuh - 12.300 saham				
	14,21	6.150.000.000	6.150.000.000	6.150.000.000
Selisih penilaian kembali aktiva				
tetap dan aktiva tetap yang				
disewakan	7,15,21	6.046.055.602	6.046.055.602	6.046.055.602
Laba yang ditahan	15,21	8.016.957.648	5.980.849.745	3.959.697.649
		<u>20.313.013.250</u>	<u>18.276.905.347</u>	<u>16.255.753.251</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI</b>				
		<u>73.264.967.187</u>	<u>70.814.181.108</u>	<u>61.838.704.091</u>
		=====	=====	=====

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

P.1. ASTRA - GRAPHIA  
 PERHITUNGAN RUGI-LABA DAN LABA YANG DITAHAN  
 UNTUK ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1989  
 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 1988 DAN 1987

	Catatan	1989 (Enam Bulan)	1988 (Satu Tahun)	1987 (Satu Tahun)
PENDAPATAN BERSIH	2	Rp 36.302.720.030	Rp 61.909.708.710	Rp 45.738.162.534
HARGA POKOK	16	<u>22.247.332.940</u>	<u>38.123.491.608</u>	<u>27.855.388.951</u>
LABA KOTOR		14.055.387.090	23.786.217.102	17.882.773.583
BEBAN PENJUALAN DAN ADMINISTRASI	17	<u>8.275.231.788</u>	<u>14.162.995.643</u>	<u>11.615.755.474</u>
LABA USAHA		<u>5.780.155.302</u>	<u>9.623.221.459</u>	<u>6.267.018.109</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Biaya ikatan pinjaman	10	( 406.872.665)	( 228.678.810)	( 288.847.454)
Pendapatan bunga		725.985.231	2.567.633.455	1.323.039.664
Laba penjualan aktiva tetap	2	1.189.491.733	14.655.227	88.217.206
Beban bunga	10	( 4.164.835.981)	( 6.626.338.938)	( 5.075.111.954)
Rugi kurs dan beban swap	2	( 447.709.973)	( 2.078.927.614)	( 2.206.598.729)
Penghapusan aktiva tetap yang disewakan		( 5.208.079)	( 154.041.914)	( 17.229.087)
Pendapatan lain-lain - bersih	18	<u>44.978.016</u>	<u>262.562.686</u>	<u>220.863.562</u>
Jumlah Beban lain-lain - Bersih		<u>( 3.064.171.718)</u>	<u>( 6.243.135.908)</u>	<u>( 5.955.666.792)</u>
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		2.715.983.584	3.380.085.551	311.351.317
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2	<u>679.875.681</u>	<u>1.358.933.455</u>	<u>242.963.102</u>
LABA BERSIH		2.036.107.903	2.021.152.096	68.388.215
LABA YANG DITAHAN PADA AWAL PERIODE	15	<u>5.980.849.745</u>	<u>3.959.697.649</u>	<u>3.891.309.434</u>
LABA YANG DITAHAN PADA AKHIR PERIODE		Rp 8.016.957.648	Rp 5.980.849.745	Rp 3.959.697.649
		=====	=====	=====
LABA BERSIH PER SAHAM	2	Rp 162.889	Rp 161.692	Rp 5.471
		=====	=====	=====

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

P.T. ASIRA - GRAPHIA  
LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN  
UNTUK ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1989  
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 1988 DAN 1987

	1989 (Enam Bulan)	1988 (Satu Tahun)	1987 (Satu Tahun)
<b>MODAL KERJA DIPEROLEH DARI</b>			
<b>Usaha:</b>			
Laba bersih	Rp 2.036.107.903	Rp 2.021.152.096	Rp 68.388.215
Ditambah (dikurangi) pos-pos yang tidak mempengaruhi modal kerja:			
Penyusutan	2.836.288.538	5.949.291.893	6.690.202.228
Penghapusan aktiva tetap yang disewakan	5.208.079	154.041.914	17.229.087
Penghapusan aktiva tetap	3.879.956	10.201.901	19.090.288
Laba penjualan aktiva tetap yang disewakan	( 907.121.472)	( 1.420.478.818)	( 2.030.211.271)
Laba penjualan aktiva tetap	( 1.189.491.733)	( 14.655.227)	( 88.217.206)
Jumlah dari usaha	2.784.871.271	6.699.553.759	4.676.481.341
Hasil penjualan aktiva tetap yang disewakan	1.139.296.593	1.820.672.323	2.148.444.036
Hasil penjualan aktiva tetap	1.516.815.700	19.350.600	101.628.842
Hasil penjualan atas penyertaan dalam saham	340.000.000	-	-
Penurunan piutang kepada manajemen dan karyawan	-	255.513.703	-
<b>JUMLAH MODAL KERJA YANG DIPEROLEH</b>	<b>5.780.983.564</b>	<b>8.795.090.385</b>	<b>6.926.554.219</b>
<b>MODAL KERJA DIGUNAKAN UNTUK</b>			
Klasifikasi persediaan menjadi aktiva tetap yang disewakan	3.850.944.509	6.507.507.391	3.288.409.576
Penambahan aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan	787.376.457	1.073.842.228	1.203.977.268
Tambahan jaminan yang dapat diterima kembali	45.807.638	105.063.781	46.925.306
Kenaikan tagihan restitusi pajak penghasilan	273.899.220	93.321.986	190.709.899
Tambahan penyertaan dalam bentuk saham	210.000.000	59.000.000	27.500.000
Tambahan piutang kepada manajemen dan karyawan	1.008.905.228	-	392.936.757
<b>JUMLAH MODAL KERJA YANG DIGUNAKAN</b>	<b>6.176.933.052</b>	<b>7.838.735.386</b>	<b>5.397.958.806</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) MODAL KERJA</b>	<b>(Rp 395.949.488)</b>	<b>Rp 956.354.999</b>	<b>Rp 1.528.595.413</b>
<b>TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI MODAL KERJA</b>			
Selisih penilaian kembali aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan	Rp -	Rp -	Rp 6.046.055.602

	1989 <u>(Enam Bulan)</u>	1988 <u>(Satu Tahun)</u>	1987 <u>(Satu Tahun)</u>
<b>PERUBAHAN-PERUBAHAN UNSUR MODAL KERJA</b>			
<b>Aktiva Lancar</b>			
Kas dan bank	(Rp 918.537.996)	Rp 791.158.270	Rp 426.594.209
Investasi sementara	( 13.214.140.000)	936.640.000	7.972.920.000
Piutang	8.836.970.178	2.394.166.984	229.012.032
Persediaan	4.298.428.480	2.988.925.097	2.055.919.672
Uang muka	361.987.009	36.077.728	571.725.547
Pajak dibayar dimuka	108.176.139	481.366.924	( 153.131.596)
Biaya dibayar dimuka	545.844.878	282.344.917	740.043
<b>Kewajiban Lancar</b>			
Hutang jangka pendek	3.996.432.348	( 8.059.710.757)	( 7.913.250.000)
Hutang usaha dan lain-lain	( 3.638.288.148)	327.535.993	( 413.477.271)
Biaya yang masih harus dibayar	( 449.410.267)	698.544.802	( 1.111.589.840)
Hutang pajak	83.311.037	( 82.075.384)	( 29.497.810)
Uang muka penjualan	( 406.723.146)	75.436.386	( 44.423.886)
Selisih kurs yang ditangguhkan	-	85.944.039	( 62.945.687)
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) MODAL KERJA</b>	<b>(Rp 395.949.488)</b>	<b>Rp 956.354.999</b>	<b>Rp 1.528.595.413</b>
	=====	=====	=====

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

P.T. ASTRA-GRAPHIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. U M U M

Perusahaan didirikan pada tanggal 31 Oktober 1975 berdasarkan akte Notaris Kartini Mulyadi SH No. 186. Akte pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/33/14 tanggal 12 Pebruari 1976 dan diumumkan dalam Berita-Negara No. 219 tanggal 26 Maret 1976 Tambahan No. 25. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah mengenai perubahan kepengurusan.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kegiatan utama dibidang perdagangan umum, penyewaan dan pelayanan purna jual mesin xerographic dan komputer.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan yang telah dinilai kembali (lihat Catatan 7). Laporan perubahan posisi keuangan disusun berdasarkan konsep modal kerja.

Penghapusan Piutang

Perusahaan menerapkan metode penghapusan langsung atas piutang yang tidak tertagih.

Persediaan

Barang jadi dinyatakan berdasarkan nilai perolehan yang ditentukan dengan metode identifikasi khusus. Suku cadang, bahan habis pakai (consumable) dan kertas dinyatakan berdasarkan nilai standar yang mendekati nilai perolehan. Kerugian yang timbul dalam persediaan dibebankan ke perhitungan rugi-laba pada masa yang bersangkutan.

Pada saat pembelian, aktiva tetap yang disewakan dicatat sebagai persediaan. Pada saat aktiva tersebut disewakan ke langganan, nilai perolehannya direklasifikasikan kedalam "Aktiva Tetap yang Disewakan".

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

Penyertaan Dalam Bentuk Saham

Penyertaan dalam bentuk saham dinyatakan berdasarkan harga perolehannya.

Aktiva Tetap dan Aktiva Tetap yang Disewakan

Aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan yang digunakan dalam usaha dan diperoleh sampai dengan tanggal 12 September 1986 dinilai kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1986 tanggal 2 Oktober 1986. Hak atas tanah, aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan yang diperoleh sesudah tanggal tersebut dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Aktiva tetap yang disewakan	5
Hak atas tanah	20
Bangunan	20
Perlengkapan bangunan, perabot dan perkakas, alat pengangkutan, perlengkapan kantor, mesin dan peralatan	5
Prasarana	5

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan rugi-laba pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap dan aktiva yang disewakan dan laba atau rugi yang bersangkutan dicerminkan dalam perhitungan rugi-laba pada masa yang bersangkutan.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan bersih diakui pada saat instalasi peralatan sudah dikonfirmasi oleh langganan, atau pada saat penyerahan barang dan jasa.

Dana Pensiun

Perusahaan mempunyai program dana pensiun untuk seluruh karyawan lokal yang diselenggarakan oleh Yayasan Dana Pensiun Astra. Dana pensiun yang disisihkan adalah sebesar 6,4% dari gaji tahunan pegawai. Pembebanan pada usaha masa berjalan adalah Rp 138.892.628 pada tahun 1989, Rp 227.040.992 pada tahun 1988 dan Rp 197.813.390 pada tahun 1987.

Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan pada perhitungan rugi-laba ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

Laba Bersih per Saham

Laba bersih per saham dihitung berdasarkan jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca.

Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha atas peralatan komputer dan kendaraan bermotor dicatat menurut metode "capital lease".

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dari transaksi dan penjabaran posisi neraca tersebut diatas dikredit atau dibebankan pada usaha masa yang berjalan, kecuali selisih kurs akibat devaluasi Rupiah pada tanggal 12 September 1986 ditangguhkan dan dibebankan ke rugi-laba pada saat realisasi.

3. PIUTANG DARI PERUSAHAAN AFILIASI

Perkiraan ini merupakan pembayaran dimuka oleh Perusahaan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan afiliasi sebagai berikut:

	<u>30 Juni</u> 1989	<u>31 Desember</u> 1988	<u>31 Desember</u> 1987
P.T. Cendekia Raya Industri Komputer	Rp 1.544.413.219	Rp 1.389.965.893	Rp 253.323.388
P.T. Astra International Incorporated	429.072.000	-	-
P.T. Skylift Indonesia	348.112.200	313.255.950	40.000.000
P.T. Cipta Piranti Dinamika Informasi	242.504.527	168.960.611	189.327.796
P.T. Graha Elektrotama	30.712.698	4.868.425	-
P.T. Midas Surya Grafindo	300.000	-	-
P.T. Multimatra Prakarsa	-	171.779.926	-
P.T. Sistindo Kreasi Karya	-	-	7.000.000
Jumlah	<u>Rp 2.595.114.644</u>	<u>Rp 2.048.830.805</u>	<u>Rp 489.651.184</u>

4. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 1989 sejumlah Rp 1,5 milyar terutama merupakan tagihan yang timbul dari penjualan aktiva tetap Perusahaan yang terletak di Surabaya, sedangkan pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987 terutama merupakan tagihan bunga atas wesel tagih yang diperoleh dari beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5. PERSLDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	30 Juni 1989	31 Desember 1988	31 Desember 1987
Barang jadi	Rp 9.167.424.605	Rp 8.023.037.392	Rp 6.336.419.880
Suku cadang	7.293.506.798	6.099.853.757	4.767.087.912
Bahan habis pakai	2.418.405.275	1.665.787.564	2.115.348.048
Kertas Xerox	346.069.342	96.488.810	352.600.943
Barang dalam proses perakitan	746.004.121	217.934.241	119.734.605
	19.971.410.141	16.103.101.764	13.691.191.388
Biaya-biaya impor	1.316.345.941	886.225.838	309.211.117
Jumlah	Rp 21.287.756.082	Rp 16.989.327.602	Rp 14.000.402.505

Persediaan Perusahaan yang ada saat ini maupun dimasa mendatang dipergunakan sebagai jaminan hutang jangka pendek pada Standard Chartered Bank untuk tahun 1989 dan pada Citibank, N.A. untuk tahun 1988 dan 1987 (lihat Catatan 10).

6. PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM

Perkiraan ini merupakan penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan dibawah ini:

Perusahaan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Nilai Nominal	30 Juni 1989		
				Jumlah Saham Yang Ditempatkan	Yang Belum Dibayar	Jumlah Yang Sudah Dibayar
P.T. Multinatra Prakarsa	400	100 %	Rp 1.000.000	Rp 400.000.000	Rp 175.000.000	Rp 225.000.000
P.T. Cendekia Raya Industri Komputer	600	100	500.000	300.000.000	-	300.000.000
P.T. Sistindo Kreasi Karya	200	100	1.000.000	200.000.000	175.000.000	25.000.000
P.T. Cipta Piranti Dinamika Informasi	120	60	1.000.000	120.000.000	60.000.000	60.000.000
P.T. Cipta Piranti Graha Informasi	200	100	500.000	100.000.000	75.000.000	25.000.000
P.T. Graha Elektrotama	100	100	1.000.000	100.000.000	60.000.000	40.000.000
P.T. Piranti Kreasi Sistim Informasi	50	100	1.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000
P.T. Skylift Indonesia	19	3,2	1.000.000	19.000.000	-	19.000.000
P.T. Intertel Nusaperdana	1.300	65	1.000.000	1.300.000.000	1.290.000.000	10.000.000
Jumlah				Rp 2.589.000.000	Rp 1.860.000.000	Rp 729.000.000

Perusahaan	31 Desember 1988					
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Nilai Nominal	Jumlah Saham Yang Ditempatkan	Yang Belum Dibayar	Jumlah Yang Sudah Dibayar
P.T. Multimatra Prakarsa	400	100 %	Rp 1.000.000	Rp 400.000.000	Rp 375.000.000	Rp 25.000.000
P.T. Raharja Sedaya	300	2,5	1.000.000	300.000.000	-	300.000.000
P.T. Cendekia Raya Industri Komputer	600	100	500.000	300.000.000	-	300.000.000
P.T. Sistindo Kreasi Karya	200	100	1.000.000	200.000.000	175.000.000	25.000.000
P.T. Cipta Piranti Dinamika Informasi	200	100	1.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000
P.T. Cipta Piranti Graha Informasi	200	100	500.000	100.000.000	75.000.000	25.000.000
P.T. Graha Elektrotama	100	100	1.000.000	100.000.000	60.000.000	40.000.000
P.T. Piranti Kreasi Sistim Informasi	50	100	1.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000
P.T. Skylift Indonesia	19	3,2	1.000.000	19.000.000	-	19.000.000
Jumlah				Rp 1.669.000.000	Rp 810.000.000	Rp 859.000.000

Perusahaan	31 Desember 1987					
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Nilai Nominal	Jumlah Saham Yang Ditempatkan	Yang Belum Dibayar	Jumlah Yang Sudah Dibayar
P.T. Multimatra Prakarsa	400	100 %	Rp 1.000.000	Rp 400.000.000	Rp 375.000.000	Rp 25.000.000
P.T. Raharja Sedaya	300	5	1.000.000	300.000.000	-	300.000.000
P.T. Cendekia Raya Industri Komputer	600	100	500.000	300.000.000	-	300.000.000
P.T. Sistindo Kreasi Karya	200	100	1.000.000	200.000.000	175.000.000	25.000.000
P.T. Cipta Piranti Dinamika Informasi	200	100	1.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000
P.T. Cipta Piranti Graha Informasi	200	100	500.000	100.000.000	75.000.000	25.000.000
P.T. Piranti Kreasi Sistim Informasi	50	100	1.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000
Jumlah				Rp 1.550.000.000	Rp 750.000.000	Rp 800.000.000

Penyertaan dicatat dengan menggunakan "cost method" dan bukan "equity method", karena sebagian besar dari Perusahaan tersebut masih dalam tahap pre-operasi, dan adanya kesulitan pengumpulan data dalam rangka penghitungan penyertaan pada masing-masing perusahaan diatas jika digunakan "equity method".

7. AKTIVA TETAP DAN AKTIVA TETAP YANG DISEWAKAN

a. Aktiva tetap terdiri dari:

	30 Juni 1989	31 Desember 1988	31 Desember 1987
Hak atas tanah	Rp 327.249.100	Rp 327.249.100	Rp 327.249.100
Bangunan	3.333.721.550	3.640.746.550	3.640.746.550
Perlengkapan bangunan	898.719.103	876.887.328	611.952.737
Alat-alat pengangkutan	1.066.121.335	1.014.126.520	771.874.690
Perabot dan perkakas	519.979.932	488.780.194	442.889.327
Perlengkapan kantor	2.645.844.063	2.118.503.714	2.273.946.835
Mesin dan peralatan	67.646.995	65.108.295	41.789.798
Prasarana	54.365.225	52.190.225	47.461.900
Jumlah	8.913.647.303	8.583.591.926	8.157.910.937
Selisih penilaian kembali	2.511.078.805	2.629.075.742	2.629.075.742
Jumlah	11.424.726.108	11.212.667.668	10.786.986.679
Dikurangi akumulasi penyusutan	5.644.000.525	5.346.744.684	4.631.854.255
Nilai Buku	Rp 5.780.725.583	Rp 5.865.922.984	Rp 6.155.132.424
	=====	=====	=====

b. Aktiva tetap yang disewakan terdiri dari:

Jenis Mesin	30 Juni 1989	31 Desember 1988	31 Desember 1987
Copier dan duplicator	Rp 22.768.836.870	Rp 20.718.769.285	Rp 17.739.993.636
Telecopier	832.282.980	960.429.180	939.393.360
Versatac	294.914.770	294.914.770	275.348.170
Komputer, mesin ketik elektronik dan lain-lain	2.215.020.887	2.493.498.707	1.846.630.378
Jumlah	26.111.055.507	24.467.611.942	20.801.365.544
Selisih penilaian kembali	3.416.979.860	3.416.979.860	3.416.979.860
Jumlah	29.528.035.367	27.884.591.802	24.218.345.404
Dikurangi akumulasi penyusutan	17.742.325.884	17.417.525.025	15.103.413.100
Nilai Buku	Rp 11.785.709.483	Rp 10.467.066.777	Rp 9.114.932.304
	=====	=====	=====

Jumlah penyusutan aktiva tetap yang dibebankan pada perhitungan rugi-laba untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1989 adalah Rp 543.811.819, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987 masing-masing sebesar Rp 1.229.925.108 dan Rp 1.342.106.072.

Jumlah penyusutan aktiva tetap yang disewakan yang dibebankan pada perhitungan rugi-laba untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1989 adalah Rp 2.292.476.719, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987 masing-masing adalah sebesar Rp 4.719.366.785 dan Rp 5.348.096.156.

Perusahaan pada tahun 1989 menjaminkan pada Standard Chartered Bank semua aktiva tetap yang disewakan yang ada pada saat ini maupun dimasa yang akan datang, tanah dan bangunan termasuk perbaikan dan penambahan di atasnya (lihat Catatan 10).

Semua mesin dan aktiva tetap yang disewakan diagunkan pada Citibank N.A. untuk menjamin hutang jangka-pendek Perusahaan pada tahun 1988 dan 1987 (lihat Catatan 10).

8. TAGIHAN RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN

Perkiraan ini merupakan tagihan atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 atas kewajiban Pajak Penghasilan Perusahaan.

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan taksiran laba kena pajak pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 1989</u> <u>(Enam Bulan)</u>	<u>31 Desember 1988</u> <u>(Satu Tahun)</u>	<u>31 Desember 1987</u> <u>(Satu Tahun)</u>
Laba komersial sebelum pajak penghasilan	Rp 2.715.983.584	Rp 3.380.085.551	Rp 311.351.317
Perbedaan waktu			
Laba penjualan aktiva tetap	( 16.815.700)	( 10.531.227)	( 88.217.206)
Laba penjualan aktiva tetap yang disewakan	( 907.121.472)	( 1.420.478.818)	( 2.030.211.271)
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal dari aktiva tetap	( 6.978.840)	80.870.973	109.999.258
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal dari aktiva tetap yang disewakan	751.141.421	1.513.021.963	2.635.248.083
Penghapusan aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan	9.088.035	164.243.815	36.319.375
Beban yang tidak dapat dikurangkan			
Pemberian kenikmatan kepada karyawan dan sewa	39.379.153	111.942.498	76.167.207
Representasi	58.042.111	73.125.816	86.516.579
Sumbangan	3.273.750	7.529.300	44.884.780
Pendapatan tidak kena pajak penghasilan Pasal 25			
Pendapatan bunga dari hasil wesel tagih	( 686.347.239)	-	( 53.333.334)
Taksiran laba kena pajak sebelum kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya	1.959.644.803	3.899.809.871	1.128.724.788
Kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya	-	-	417.401.637
Taksiran laba kena pajak	Rp 1.959.644.803	Rp 3.899.809.871	Rp 711.323.151

Perhitungan taksiran pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 1989 ( Enam Bulan )	31 Desember 1988 ( Satu Tahun )	31 Desember 1987 ( Satu Tahun )
Taksiran laba kena pajak	Rp 1.959.644.803	Rp 3.899.809.871	Rp 711.323.151
Taksiran pajak penghasilan			
1989 : 15% x Rp 10.000.000 = Rp 1.500.000			
25% x 40.000.000 = 10.000.000			
35% x 1.909.644.803 = <u>668.375.681</u>			
	Rp <u>679.875.681</u>		
1988 : 15% x Rp 10.000.000 = Rp 1.500.000			
25% x 40.000.000 = 10.000.000			
35% x 3.849.809.871 = <u>1.347.433.455</u>			
		Rp <u>1.358.933.455</u>	
1987 : 15% x Rp 10.000.000 = Rp 1.500.000			
25% x 40.000.000 = 10.000.000			
35% x 661.323.151 = <u>231.463.102</u>			
			Rp <u>242.963.102</u>
Pajak dibayar dimuka			
Pajak penghasilan			
Pasal 22	( 455.993.506 )	( 639.858.647 )	( 141.302.361 )
Pasal 23	( 497.781.395 )	( 812.396.794 )	( 292.370.640 )
	( <u>953.774.901</u> )	( <u>1.452.255.441</u> )	( <u>433.673.001</u> )
Tagihan Restitusi Pajak Penghasilan	Rp <u>273.899.220</u>	Rp <u>93.321.986</u>	Rp <u>190.709.899</u>

9. PIUTANG KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN

Perkiraan ini merupakan pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor dan perumahan yang diberikan kepada karyawan Perusahaan yang akan diangsur melalui pemotongan gaji.

10. HUTANG JANGKA PENDEK

Hutang jangka pendek ini diperoleh dari:

	30 Juni 1989	31 Desember 1988	31 Desember 1987
Standard Chartered Bank, Singapura	Rp 40.779.000.000	Rp -	Rp -
Bank Duta			
Dolar Amerika Serikat	1.358.120.021	217.134.217	-
Rupiah	768.236.979	812.820.171	-
Bank Rakyat Indonesia	660.421.409	291.006.369	-
Citibank N.A., Jakarta	-	28.523.750.000	12.277.500.000
The Fuji Bank Ltd., Singapura	-	12.967.500.000	12.375.000.000
P.T. Astra International Incorporated	-	3.250.000.000	-
Bank Perkembangan Asia	-	1.500.000.000	-
Citibank N.A., Singapura	-	-	14.850.000.000
Jumlah	Rp 43.565.778.409	Rp 47.562.210.757	Rp 39.502.500.000
	=====	=====	=====

Pada tahun 1989, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman konsorsium dari beberapa bank, sebesar US\$ 23.000.000, dengan Standard Chartered Bank sebagai bank pimpinan konsorsium. Pinjaman ini mempunyai suku bunga sebesar  $\frac{1}{2}$ % diatas SIBOR, dan dijamin dengan tagihan yang ada saat ini maupun dimasa yang akan datang, pemindahan hak kepemilikan atas aktiva tetap yang disewakan dan persediaan yang ada pada saat ini maupun dimasa yang akan datang, hipotik atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kramat Raya No. 43, Jakarta dengan Hak Guna Bangunan No. 194 termasuk perbaikan dan penambahan yang akan dibangun diatasnya dan surat pernyataan mengetahui perjanjian kredit (Comfort Letter) yang dikeluarkan oleh P.T. Astra International Incorporated.

Perjanjian hutang menentukan persyaratan rasio keuangan tertentu, pengumuman dan pembayaran dividen, pemeliharaan tingkat saldo tertentu dari persediaan, piutang dan aktiva tetap yang disewakan, pembentukan cadangan (encumbrances) atas sebagian atau seluruh pendapatan atau harta yang ada pada saat sekarang atau dimasa yang akan datang, kepemilikan saham, kontrak swap untuk melindungi kewajiban dalam mata uang asing kecuali dalam keadaan tertentu dimana menurut bank hal tersebut tidak perlu dilaksanakan, membuka dan menutup perkiraan-perkiraan dengan kreditur, bank dan pihak-pihak lainnya.

Fasilitas pinjaman impor dari Bank Duta mempunyai plafon Rp 850.000.000 dan US\$ 1.000.000. Penarikan atas fasilitas pinjaman ini dijamin oleh wesel tagih dan mempunyai tingkat bunga sebesar tingkat bunga umum Bank Duta untuk pinjaman dalam rupiah dan 2,5% diatas SIBOR untuk pinjaman dalam US dollar. Pinjaman ini dijamin oleh tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 57 dan No. 1785 yang terletak di jalan Yos Sudarso, Jakarta, barang-barang impor yang diasuransi oleh klausa Bank dan piutang atas penjualan barang impor.

Fasilitas kredit ekspor dari Bank Rakyat Indonesia mempunyai plafon sebesar Rp 670.000.000 pada tanggal 30 Juni 1989 dan Rp 300.000.000 pada tanggal 31 Desember 1988 dengan tingkat bunga sebesar 14,5% untuk tahun 1989 dan 21% untuk tahun 1988 sebelum realisasi ekspor dan akan berkurang menjadi 11,5% setelah ekspor direalisasi. Fasilitas kredit ini dijamin dengan fiducia persediaan barang yang akan diekspor, piutang yang timbul sehubungan dengan ekspor tersebut dan jaminan pribadi dari Komisaris Utama Perusahaan.

Hutang jangka pendek dari Citibank, N.A., Jakarta merupakan pinjaman revolving dengan tingkat bunga antara 22,5% sampai 23,5% per tahun pada tahun 1988 dan 24,75% pertahun pada tahun 1987. Pinjaman dari Citibank, N.A., Singapura mempunyai tingkat bunga 9,75% per tahun. Pinjaman ini dijamin oleh persediaan, mesin-mesin dan aktiva tetap yang disewakan dan piutang usaha secara fiducia. Hutang ini sudah dilunasi dalam bulan April dan Mei 1989.

Pinjaman dari The Fuji Bank, Ltd., Singapura dengan bunga 0,5% diatas SIBOR dan dijamin oleh investasi sementara pada P.I. Mutual International Finance Corporation sebesar jumlah pinjamannya. Pinjaman ini sudah dilunasi dalam bulan Mei 1989.

#### 11. HUTANG LAIN-LAIN

Perkiraan ini terutama terdiri dari hutang royalti, pembayaran-pembayaran dimuka, kewajiban atas sewa guna dan hutang biaya swap.

#### 12. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Perkiraan ini terutama terdiri dari harga pokok piranti lunak, beban bunga, gaji dan upah, iklan dan promosi, honorarium tenaga ahli dan asuransi yang masih harus dibayar.

13. HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari:

	<u>30 Juni 1989</u>	<u>31 Desember 1988</u>	<u>31 Desember 1987</u>
Hutang pajak			
Pajak Penghasilan			
Pasal 21	Rp 235.584.641	Rp 259.671.487	Rp 178.852.915
Pasal 23	9.935.268	-	-
Pasal 26	-	-	66.006.766
Pajak Penjualan	-	7.771.752	7.771.752
	<u>245.519.909</u>	<u>267.443.239</u>	<u>252.631.433</u>
Pajak yang masih harus dibayar			
Pajak Penghasilan			
Pasal 26	44.495.836	105.883.543	38.619.965
Jumlah	Rp 290.015.745 =====	Rp 373.326.782 =====	Rp 291.251.398 =====

14. MODAL SAHAM

Modal saham Perusahaan seluruhnya dimiliki oleh P.T. Astra International Incorporated.

15. PERUBAHAN AKUNTANSI

Pada tahun 1987, Perusahaan telah membebaskan pada harga pokok dan beban penjualan dan administrasi seluruh selisih penilaian kembali aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan yang telah disewakan penuh. Dalam tahun 1989, Perusahaan telah mengubah perlakuan akuntansi atas pembebanan selisih penilaian kembalitersebut dengan menyusutkannya dalam jangka waktu 5 tahun. Guna memberikan data perbandingan yang lebih informatif bagi para pemodal dalam rangka emisi saham melalui Pasar Modal, Perusahaan telah menetapkan kembali laporan keuangan tahun 1988 dan 1987 sesuai dengan perubahan akuntansi ini.

Saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987 telah disesuaikan untuk mencerminkan koreksi yang berlaku surut atas perubahan dalam kebijakan penyusutan selisih penilaian kembali aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan yang telah disusutkan penuh dan koreksi dari Inspeksi Pajak atas selisih penilaian kembali aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan.

Sebagai akibat perubahan akuntansi diatas dan koreksi yang dibuat oleh Inspeksi Pajak, laba bersih untuk tahun 1989 dan 1988 masing-masing berkurang sebesar Rp 288.692.446 dan Rp 602.517.090, sedangkan untuk tahun 1987 bertambah sebesar Rp 2.216.296.739. Laba yang ditahan pada awal periode disajikan kembali sebagai berikut:

	1989 <u>(Enam Bulan)</u>	1988 <u>(Satu Tahun)</u>	1987 <u>(Satu Tahun)</u>
Menurut laporan terdahulu	Rp 4.367.070.096	Rp 1.743.400.910	Rp 3.891.309.434
Koreksi	<u>1.613.779.649</u>	<u>2.216.296.739</u>	-
Setelah penyajian kembali	<u>Rp 5.980.849.745</u>	<u>Rp 3.959.697.649</u>	<u>Rp 3.891.309.434</u>

16. HARGA POKOK

Perkiraan ini terdiri dari:

	30 Juni 1989 <u>( Enam Bulan )</u>	31 Desember 1988 <u>( Satu Tahun )</u>	31 Desember 1987 <u>( Satu Tahun )</u>
Harga pokok penjualan mesin (harga perolehan, suku cadang dan royalti) Rp	11.752.849.144	Rp 19.716.362.731	Rp 11.039.453.256
Kertas	1.209.584.914	2.172.072.887	1.641.876.570
Bahan habis pakai dan bahan pembantu	593.406.314	737.146.688	1.011.317.119
Harga pokok penyewaan aktiva tetap (suku cadang, bahan pembantu, penyusutan dan royalti)	4.204.309.515	8.354.613.122	9.061.341.308
Jasa pemeliharaan (suku cadang, bahan habis pakai dan royalti)	2.910.871.536	5.932.242.889	4.888.699.211
Almari mesin copy dan lain-lain	<u>1.576.311.517</u>	<u>1.211.053.291</u>	<u>212.701.487</u>
Jumlah	<u>Rp 22.247.332.940</u>	<u>Rp 38.123.491.608</u>	<u>Rp 27.855.388.951</u>

17. BEBAN PENJUALAN DAN ADMINISTRASI

Perkiraan ini terutama terdiri dari gaji dan upah, beban perjalanan, penyusutan, biaya kantor, iklan dan promosi, asuransi, biaya komunikasi, biaya gudang dan pengiriman, biaya perbaikan dan pemeliharaan.

18. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Perkiraan ini terutama merupakan pendapatan dari komisi, klaim asuransi dan penjualan barang-barang bekas.

19. PERJANJIAN DISTRIBUTOR

a. Fuji Xerox Co. Ltd., Jepang

Perusahaan mempunyai perjanjian dengan Fuji Xerox Co., Ltd., Jepang, yang menunjuk Perusahaan sebagai distributor untuk mesin-mesin xerographic tertentu di Indonesia. Pada perjanjian distributor yang lainnya, Perusahaan juga ditunjuk sebagai distributor di Indonesia untuk produk Versatec, mesin telecopier, sistem word processor dan mesin ketik elektronik. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang dan diperbarui dari tahun ke tahun secara otomatis, kecuali salah satu pihak membatalkan perjanjian dengan memberi pemberitahuan dimuka sebelum satu tahun (untuk mesin xerographic) dan 90 hari (untuk produk Versatec, mesin telecopier, sistem word processor dan mesin ketik elektronik).

Perusahaan diwajibkan membayar royalti kepada Fuji Xerox Co., Ltd., dengan persentase tertentu dari jumlah pendapatan sewa dan penjualan mesin-mesin xerographic, barang-barang keperluan copy dan suku cadang, pelayanan purna jual, operasi langsung atas mesin-mesin copy, penjualan dan pemeliharaan produk Versatec, mesin telecopier, sistem word processor dan mesin ketik elektronik. Royalti yang dibebankan ke usaha tahun berjalan adalah berjumlah Rp 875.411.002 pada tahun 1989, Rp 1.558.491.081 pada tahun 1988 dan Rp 1.316.928.839 pada tahun 1987.

b. Digital Equipment Corporation ("Digital")

Berdasarkan perjanjian tanggal 1 Maret 1983 dengan Digital Equipment Corporation ("Digital"), U.S.A., Perusahaan ditunjuk sebagai distributor tunggal di Indonesia untuk peralatan dan produk piranti lunak Digital. Perjanjian tersebut dapat diperbarui dan diperpanjang dari tahun ke tahun secara otomatis, kecuali salah satu pihak membatalkan perjanjian tersebut dengan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya.

20. IKATAN

- a. Perusahaan sebagai penyewa beli (lessee) memiliki berbagai kontrak sewa guna (lease) dengan beberapa perusahaan leasing terutama untuk komputer dan kendaraan bermotor yang akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 1992. Perjanjian sewa guna ini mencakup adanya hak opsi untuk membeli pada akhir masa waktu sewa guna.

Pembayaran sewa dimasa yang akan datang berdasarkan saat jatuh temponya menurut perjanjian sewa guna diatas pada tanggal 30 Juni 1989 adalah sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Terhutang dalam Rupiah	Terhutang dalam U.S. Dolar
1990	Rp 186.088.080	US\$ 1.498.569
1991	186.088.080	1.179.862
1992	186.088.080	541.089
1993	186.088.080	-
1994	131.118.420	-
	Rp 875.470.740	US\$ 3.219.520
	=====	=====

Kontrak sewa guna komputer dan kendaraan bermotor dicatat dengan metode capital lease. Untuk tujuan penyajian dalam neraca, hutang ke perusahaan leasing dikompensasikan dengan piutang usaha pelanggan yang menggunakan komputer tersebut.

- b. Perusahaan memiliki letters of credit yang belum digunakan sejumlah US\$ 5.844.417 dan ¥ 1.834.000 pada tanggal 30 Juni 1989.
- c. Perusahaan, sebagai pembeli, memiliki perjanjian pembelian almari untuk mesin copy tertentu dengan P.T. National Gobel yang berlaku sampai dengan 31 Desember 1989.

**21. PERISTIWA SESUDAH TANGGAL NERACA**

- a. Perusahaan telah melaporkan selisih penilaian kembali sebesar Rp 6.520.326.488 didalam laporan keuangan tahun 1987. Jumlah selisih penilaian kembali yang disetujui oleh Kantor Inspeksi Pajak pada tanggal 28 Agustus 1989 adalah sebesar Rp 6.046.055.602. Saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987 telah dinyatakan kembali dari jumlah yang telah dilaporkan untuk mencerminkan koreksi yang berlaku surut atas penyusutan dan taksiran pajak penghasilan (lihat Catatan 15).

- b. Pada tanggal 31 Agustus 1989, Perusahaan telah mengajukan Surat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada BAPEPAM untuk menawarkan sebagian saham Perusahaan kepada masyarakat melalui Pasar Modal di Indonesia.
- c. Sesuai dengan rencana penawaran sebagian saham Perusahaan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 September 1989, pemegang saham telah menyetujui:
- Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari 20.000 saham (yang terdiri dari 200 saham istimewa dan 19.800 saham biasa) dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham yang berjumlah Rp 10.000.000.000 menjadi 25.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham atau sejumlah Rp 25.000.000.000.
  - Memindahkan selisih penilaian kembali aktiva tetap dan aktiva tetap yang disewakan sejumlah Rp 6.046.055.602 ke modal saham yang disetor.
  - Mengkapitalisasi laba yang ditahan ke perkiraan modal saham sebesar Rp 3.944.398.
  - Perubahan susunan dewan komisaris dan dewan direksi.

## 22. REKLASIFIKASI PERKIRAAN

Beberapa perkiraan dalam laporan keuangan tahun 1988 dan 1987 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 1989.

## **XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

Perseroan didirikan dengan nama PT Astra-Xerox, berdasarkan Akta No. 186 tanggal 31 Oktober 1975, yang dibuat di hadapan Kartini Mulyadi SH. Notaris di Jakarta. Nama perseroan kemudian diubah menjadi PT Astra-Graphia berdasarkan Akta No. 1 tanggal 5 Januari 1976. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir termasuk di dalamnya untuk memenuhi ketentuan tentang emisi efek melalui Bursa Efek di Indonesia dibuat di hadapan A. Partomuan Pohan SH.,LL.M., Notaris di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 47 tanggal 13 September 1989, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-8780.HT.01.04-Th.89, tanggal 18 September 1989.

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Perseroan ini bernama "P T ASTRA GRAPHIA", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah:

1. Berdagang dalam arti kata yang seluas-luasnya menjalankan perdagangan impor/ ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan selanjutnya bertindak sebagai agen, perwakilan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri.
2. Menjalankan usaha-usaha sebagai grosir, leveransir, pemasok, penyalur, agen, distributor segala barang-barang peralatan dan mesin kantor, telekomunikasi, elektronika dan komputer (perangkat lunak dan keras) dan barang yang berhubungan serta yang diperlukan untuk pemakaiannya, antara lain (tetapi tidak terbatas) suku cadang, komponen dan bahan pemakaian untuk barang-barang peralatan dan mesin kantor, telekomunikasi, elektronika dan komputer.
3. Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang industri pembuatan, perakitan barang-barang peralatan dan mesin kantor, telekomunikasi, elektronika dan komputer (perangkat lunak dan keras) dan barang yang berhubungan serta yang diperlukan untuk pemakaiannya, antara lain (tetapi tidak terbatas) suku cadang, komponen dan pemakaian untuk barang-barang peralatan dan mesin kantor, telekomunikasi, elektronika dan komputer serta memberikan pelayanan purna jual dan pendistribusian bahan pemakaian barang-barang tersebut di atas, dalam arti kata yang seluas-luasnya.
4. Menjalankan usaha konstruksi, perekayasa, perancangan dan pemetaan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usaha di atas.
5. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan berhak mengadakan kerjasama atau turut serta mengambil bagian dan mempunyai kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menjalankan semua kegiatan yang menguntungkan Perseroan, yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha-usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang berlaku, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

## SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERDIRI

### Pasal 3

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun berturut-turut terhitung telah dimulai sejak tanggal duabelas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (12-2-1976).

## M O D A L

### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah) nominal, terbagi atas 25.000.000 (duapuluh lima juta) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bahagian dan disetor penuh oleh pemegang saham, yaitu: "P T ASTRA INTERNATIONAL INCORPORATED" sebanyak 12.300.000 (duabelas juta tiga ratus ribu) saham atau sebesar Rp.12.300.000.000,- (duabelas milyar tiga ratus juta rupiah) nominal.
3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dengan harga di bawah pari dan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Jikalau saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran terbatas (private placement), maka seluruh pemegang saham yang nama-namanya telah terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak membelinya sedapat mungkin menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dan dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran itu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di wilayah Republik Indonesia dan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan tersebut para pemegang saham tidak melaksanakan pembelian saham-saham yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka lewatnya tempo 1 (satu) bulan tersebut sudah menjadi bukti yang cukup, bahwa mereka tidak akan mempergunakan haknya tersebut, sehingga untuk itu tidak diperlukan adanya peringatan terlebih dahulu kepada masing-masing pemegang saham yang bersangkutan dan selanjutnya Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham yang dimaksud di atas kepada siapapun dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih ringan dari yang semula ditawarkan kepada masing-masing pemegang saham tersebut; satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pemodal Asing dalam bidang Pasar Modal.
5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dikeluarkan oleh Perseroan dalam tempo 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak pengubahan anggaran dasar ini memperoleh pengesahan dari yang berwenang, kecuali jikalau tempo itu diperpanjang oleh yang berwajib, apabila masih diperlukan, atas permintaan Direksi;
6. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dan Rapat Direksi tersebut harus menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga di bawah pari; dan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
7. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 6 Pasal ini, maka ketentuan dalam ayat 4 pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi penawaran terbatas (private placement) untuk pengeluaran saham-saham karena adanya peningkatan modal tersebut.

---

## SAHAM - SAHAM

### Pasal 5

1. Semua saham dalam Perseroan adalah saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham dalam Perseroan.
2. Untuk setiap saham harus dikeluarkan satu surat saham di mana harus tercantum tanda-tangan Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya. Surat-surat saham tersebut diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran, berikut dengan tanda-tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
3. Suatu surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam mana harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor urut dari saham-saham yang bersangkutan. Pada surat kolektif juga harus tercantum tanda-tangan Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya.
4. Perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham.
5. Dalam hal satu saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam daftar pemegang saham Perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.  
-Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham(-saham) tersebut.
6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut tercatat.
7. Pemilik dari satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum membawa kewajiban untuk mentaati anggaran dasar ini dan keputusan-keputusan yang sah dari Rapat Umum Para Pemegang Saham.

## PENGGANTI SURAT SAHAM

### Pasal 6

1. Surat saham yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi itu, Direksi dapat menukarkannya dengan yang baru, yang nomornya sama dengan nomor aslinya. Surat aslinya oleh Direksi dimusnahkan dalam Rapat Direksi yang berikut, hal mana disebutkan dalam notulen Rapat itu dan dibuat Berita Acaranya.
2. Dalam hal surat-surat saham yang dimaksudkan dalam ayat 1 di atas hilang atau rusak sama sekali, pengganti surat saham dapat dikeluarkan kepada pemegang saham yang bersangkutan atas permintaannya secara tertulis kepada Direksi, asal saja ia dapat memberikan bukti-bukti yang cukup dan dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali dan dengan memberikan jaminan yang cukup sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk sesuatu peristiwa.
3. Tentang pengeluaran pengganti surat saham karena kehilangan harus diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas sedikitnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum pengeluaran penggantinya itu.

- 
4. Untuk saham-saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan dari Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut tercatat, dengan tidak mengurangi undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Pengeluaran dari pengganti surat saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pasal ini mengakibatkan surat-surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
  6. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian surat saham sesuai dengan ketentuan dari pasal ini, harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
  7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan 6 ini berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektif.

## **DAFTAR PEMEGANG SAHAM**

### Pasal 7

1. Direksi wajib mengadakan daftar pemegang saham Perseroan yang harus memuat nama dan alamat dari setiap pemegang saham sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Direksi, nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan lain-lain hal yang dianggap perlu oleh Perseroan dan/atau diharuskan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Pemegang saham wajib memberitahu Direksi secara tertulis tentang setiap perubahan alamat pemegang saham atau dalam hal-hal lainnya dari seorang pemegang saham dan sebelum pemberitahuan demikian diterima dengan betul oleh Direksi, maka alamat serta hal-hal lainnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham harus dipergunakan untuk semua surat menyurat, panggilan-panggilan dan dipiden-dipiden yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham.

2. Direksi menyediakan daftar pemegang saham di kantor Perseroan, pemegang saham dapat meminta agar daftar pemegang saham khusus yang berkenaan dengan dirinya; diperlihatkan kepadanya pada waktu kantor Perseroan dibuka.

3. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.

Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam daftar pemegang saham.

4. Pencatatan-pencatatan dan/atau perubahan-perubahan pada daftar pemegang saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan atas perubahan tersebut, oleh Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya.

5. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, penanggungan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan pada Bursa Efek di mana saham-saham itu tercatat.

6. Direksi diwajibkan menyelenggarakan daftar pemegang saham sebaik-baiknya.

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

### Pasal 8

1. Dalam hal perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam daftar pemegang saham, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwajib.
2. Semua pemindahan, peralihan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda-tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak maupun oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.  
-Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di mana saham-saham itu tercatat, dengan tidak mengurangi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai pemindah-tanganan saham-saham.
3. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan-catatan itu harus ditanda-tangani oleh Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya.
4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham apabila cara-cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari syarat-syarat dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
6. Pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.
7. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.  
-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 7 dari pasal ini.

## KEPENGURUSAN

### Pasal 9

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Direktur dan salah seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan ayat 5 dari pasal ini, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal dari Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka.

- 
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
  4. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

5. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.

7. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau;
- b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 dari pasal 9 ini, atau;
- c. dilarang menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;
- d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, atau;
- e. meninggal dunia.

8. Kepada para anggota Direksi dapat diberikan gaji yang besarnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

9. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut.

## D I R E K S I

### Pasal 10

1. Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur (bila ada) atau dua (2) orang anggota Direksi, berhak mewakili Direksi dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan mewakili Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ayat 2 pasal ini.

2. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang Komisaris, diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut:

- a. untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas barang tak bergerak termasuk hak-hak atas tanah;

- b. untuk meminjam atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan yang disimpan pada bank-bank) dan menjaminkan harta kekayaan Perseroan di atas jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - c. untuk meminjamkan uang Perseroan di atas jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - d. untuk mendirikan Perseroan baru dan/atau ikut serta dalam perusahaan lain atau melepaskannya dan;
  - e. untuk bertindak sebagai penjamain (borg serta avalist).
3. Pembagian pekerjaan di antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh Rapat Direksi.
  4. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan surat kuasa; wewenang demikian itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

## **RAPAT DIREKSI**

### **Pasal 11**

1. Rapat Direksi dapat diadakan atas permintaan seorang anggota Direksi pada waktu yang dianggapnya perlu, asal saja panggilan tertulis untuk Rapat itu harus disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telex, sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

Panggilan itu harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.

Rapat Direksi harus diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat.

2. Presiden Direktur harus memimpin Rapat Direksi dan dalam hal ia tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi itu yang memimpin Rapat Direksi.

3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili.

4. Dalam Rapat Direksi, seseorang anggota Direksi hanya dapat diwakili anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

5. Keputusan-keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara terbanyak biasa.

6. Setiap anggota Direksi baik dengan kehadirannya sendiri atau melalui kuasanya dalam hal yang bersangkutan berhalangan, berhak dan harus mengeluarkan 1 (satu) suara.

7. Suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.

8. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan demikian tidak disyaratkan.

9. Direksi juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Direksi telah menyetujui usul tersebut dengan menandatangani persetujuan tertulis.

Keputusan-keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian adalah sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.

## DEWAN KOMISARIS

### Pasal 12

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dan salah seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.

2. Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang Komisaris berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.

3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam ayat 5, 6, 7 dari pasal ini, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal dari Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka.

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

5. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

6. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang jabatannya menjadi lowong karena sebab apapun juga adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya tersebut.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.

8. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau;
- b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 5 dari pasal 12 ini, atau;
- c. dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;

- 
- d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, sebagaimana diatur dalam ayat 7 dari pasal 12 ini, atau;
  - e. meninggal dunia.
9. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium yang besarnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
  10. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi lowongan itu.

### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

#### **Pasal 13**

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.
3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota(-anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
5. Setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang harus diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut dan yang harus diketuai oleh Presiden Komisaris, bilamana ia tidak hadir, oleh seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 19 di bawah ini.

Rapat demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan untuk seterusnya atau dikembalikan pada jabatannya semula, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan setelah memberikan kepadanya (kepada mereka) cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).

6. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut tidak dipanggil dalam waktu 1 (satu) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya menjadi tidak berlaku dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.
7. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu.

Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan pasal 9 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

---

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

### Pasal 14

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Apabila Presiden Komisaris berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam Rapat, seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih di antara mereka yang hadir dalam Rapat, memimpin Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan pada setiap waktu dan bilamana dianggap perlu oleh seorang Komisaris atau dianggap perlu oleh Direksi atau oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 40% (empat puluh persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan, asal saja panggilan secara tertulis untuk Rapat harus disampaikan secara langsung dengan mendapatkan tanda terima atau dengan telex sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili, panggilan secara tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.

3. Para anggota Dewan Komisaris akan mengadakan Rapat pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh mereka yang memanggil Rapat tersebut, dengan ketentuan bahwa tempat Rapat adalah di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh mereka yang memanggil Rapat tersebut.

4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

5. Keputusan-keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan suara terbanyak biasa.

Setiap anggota Dewan Komisaris baik dengan kehadirannya sendiri atau melalui kuasanya dalam hal yang bersangkutan berhalangan, berhak dan harus untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

6. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk pada Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

7. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 6 pasal ini akan berlaku sebagai bukti sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

8. Dalam Rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

9. Dewan komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan disetujui oleh semua anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan menandatangani persetujuan secara tertulis.

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian adalah sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

## **TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN**

### **Pasal 15**

1. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun yang sama.
2. Terhitung sejak tanggal ditutupnya buku-buku Perseroan, neraca, perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi, harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi.

Neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan setelah diperiksa oleh akuntan publik, harus ditanda-tangani oleh Direksi.

Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal pemberitahuan akan diadakannya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham seperti dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 di bawah ini.

Salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi harus disediakan untuk para pemegang saham atas permintaan tertulis dari mereka, di kantor pusat Perseroan sedikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.

3. Keputusan mengenai neraca dan perhitungan laba rugi harus diambil oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

Persetujuan dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham membebaskan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab untuk tindakan-tindakan mereka serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam neraca perhitungan laba rugi, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

## **RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 16**

1. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham:
  - a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 17 di bawah ini;
  - b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah semua Rapat Umum Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
2. Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya, yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

## **RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 17**

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tiap-tiap tahun, dalam Rapat mana:

- a. Direksi harus memberikan laporan perihal jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru selesai, neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru selesai, yang telah diperiksa oleh akuntan publik dan ditanda-tangani oleh Direksi harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;

- 
- b. Penggunaan keuntungan dari tahun buku yang baru selesai dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
  - c. Dilakukan pengangkatan akuntan publik;
  - d. Diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

### **RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 18**

Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham bilamana dipandang perlu dan Direksi wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 40% (empat puluh persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan atau dari Dewan Komisaris, dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang akan dibicarakan.

Apabila Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut, maka para pemegang saham atau para anggota Dewan Komisaris yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil Rapat itu atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar ini, pada Rapat mana Ketua Rapat harus dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan Rapat itu adalah sah dan mengikat Perseroan, asal saja semua persyaratan dalam Anggaran Dasar ini mengenai Korum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu, dipenuhi sebagaimana mestinya.

### **TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT**

#### **Pasal 19**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Sedikitnya 21 (duapuluh satu) hari sebelum dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang berhak mengirimkan panggilan tersebut harus memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia dan satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan Direksi, bahwa akan diadakan suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham.
3. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dikirim kepada para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di dalam wilayah Republik Indonesia dengan diumumkan dengan iklan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau untuk mereka yang alamat terdaftarnya di luar Indonesia dengan telex atau panggilan tertulis dengan surat tercatat yang biayanya telah dibayarkan terlebih dahulu (prepaid air courier), sedikit 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan sedikitnya 21 (duapuluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan waktu maupun acara Rapat dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang bersangkutan.

5. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, maka panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan dan Rapat dapat diadakan di manapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

6. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Para Pemegang Saham apabila:

- a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham-saham yang telah dikeluarkan;
- b. telah diterima sedikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

#### **KETUA RAPAT DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM**

##### **Pasal 20**

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diketahui oleh Presiden Direktur atau oleh seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur, apabila Presiden Direktur berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, dan tidak menunjuk salah seorang Anggota Direksi; oleh Wakil Presiden Direktur (bila ada) atau oleh salah seorang Direktur yang hadir dalam Rapat dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir, Rapat diketuai oleh Presiden Komisaris atau bilamana Presiden Komisaris tidak hadir, oleh seorang Komisaris lainnya atau bilamana tidak ada seorangpun komisaris yang hadir dalam Rapat, oleh seorang yang dipilih di antara para hadirin berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dengan tidak mengurangi ketentuan pada asal 13 ayat 5.

2. Yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi pada waktu panggilan Rapat serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan dari bursa-bursa efek di tempat di mana saham-saham yang bersangkutan tercatat.

3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat notulen Rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat sebagai penetapan dan oleh sekurang-kurangnya seorang pemegang saham yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat.

Apabila notulen dari Rapat dibuat oleh Notaris, maka penanda-tanganan tersebut di atas tidak disyaratkan.

Berita acara ini merupakan bukti yang sah dari semua keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan dan dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

## KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

### Pasal 21

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam Rapat ini hadir dan/atau diwakili dalam surat kuasa para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) dari saham-saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua keputusan harus diambil dengan suara terbanyak biasa yang dikeluarkan secara sah.

Bilamana dalam Rapat jumlah saham-saham yang diwakili tidak mencapai korum yang disyaratkan di atas, maka dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari kalender dan secepatnya 7 (tujuh) hari kalender kemudian dapat diadakan Rapat untuk kedua kalinya, dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana yang disyaratkan untuk Rapat pertama, terkecuali mengenai tenggang waktu panggilan dan dalam Rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang telah diajukan dalam Rapat pertama, asal saja keputusan tersebut disetujui oleh jumlah terbanyak biasa dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 ayat 5 dan ayat 6.

3. Pemungutan suara mengenai orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara lisan, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara.

Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) peserta Rapat yang mewakili sedikitnya 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.

4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang, harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, usul harus dianggap ditolak.

5. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:

- a. hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
- b. hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan; dan
- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

6. Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

Surat kuasa harus dibuat dan ditanda-tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.

7. Suara-suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

## **PENGGUNAAN KEUNTUNGAN**

### **Pasal 22**

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan dari keuntungan bersih sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah keuntungan yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 di bawah ini.

2. Dipiden-dipiden hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dipiden. Dipiden untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dipiden diambil.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

Pasal 19 ayat 3 berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengumuman tersebut.

3. Diperkenankan untuk membagi dipiden sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dipiden sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dipiden yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

4. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

5. Dipiden-dipiden yang tidak dituntut setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan tidak dapat dibayar lagi dan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

## **DANA CADANGAN**

### **Pasal 23**

1. Untuk menutup kerugian Perseroan di kemudian hari, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya harus ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan berdasarkan usul Direksi.

2. Dana cadangan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal atau untuk maksud-maksud lain sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan usul Direksi tetapi hanya untuk kepentingan Perseroan.

3. Berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini, Direksi harus menata-usahakan dana cadangan itu dan mengusahakan agar dana cadangan ini menghasilkan keuntungan.

Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

## PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 24

1. Perubahan atas Anggaran Dasar ini, termasuk mengubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, melikwidasi Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 3 di atas, memperpanjang jangka waktu tersebut, memperbesar atau mengurangi modal dasar Perseroan (keputusan mengenai pengurangan modal dasar wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di Indonesia untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat dilakukan atas kekuatan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dalam Rapat mana sedikitnya  $\frac{2}{5}$  (tiga perlima) dari jumlah seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan harus hadir atau diwakili dan keputusan diambil atas persetujuan sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Bilamana dalam Rapat dimaksud dalam ayat 1 di atas jumlah saham-saham yang diwakili tidak mencapai korum yang disyaratkan di atas, maka dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender dan secepatnya 7 (tujuh) hari kalender kemudian dapat diadakan Rapat untuk kedua kalinya, dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana disyaratkan untuk Rapat pertama terkecuali mengenai tenggang waktu panggilan dan dalam Rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang telah diajukan dalam Rapat pertama, asal saja keputusan-keputusan tersebut diambil dengan jumlah suara terbanyak yang dikeluarkan dengan sah.
3. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku.

## PELAKSANAAN LIKWIDASI

### Pasal 25

1. Dalam hal diambil keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk melikwidasi Perseroan, maka likwidasi akan dilakukan oleh Direksi, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham menentukan lain.
2. Keputusan-keputusan untuk melikwidasi harus didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan harus diumumkan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan pemberitahuan untuk maksud itu kepada para kreditur.
3. Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam akta ini atau perubahan-perubahan selanjutnya, tetap berlaku sampai hari perhitungan dari likwidasi disahkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada para likwidatur.
4. Sisa perhitungan likwidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

## KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

### Pasal 26

1. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

---

## **XVI. PERSYARATAN PEMESANAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Saham.**

Pemesanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Pemesanan dapat dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dapat diperoleh pada para penjamin emisi atau agen penjual anggota bursa efek, sebagaimana tercantum pada prospektus ini; ataupun fotocopy Formulir Pemesanan Pembelian Saham dari iklan di surat kabar yang dibuat rangkap 5 (lima). Pemesanan yang dilakukan dengan cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

### **2. Jumlah Pesanan**

Pemesanan saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

### **3. Pengajuan Pemesanan Saham**

Pemesan harus mengajukan pemesanan saham selama jam kerja yang umum berlaku kepada penjamin emisi atau agen penjual.

### **4. Masa Penawaran**

Masa penawaran dimulai pada tanggal 10 Oktober 1989 dan ditutup pada tanggal 13 Oktober 1989. Pada hari terakhir masa penawaran yaitu pada tanggal 13 Oktober 1989, Formulir Pemesanan Pembelian Saham harus sudah diterima oleh para agen penjual sebelum pukul 16.00 W.I.B.

### **5. Tanggal Akhir Penjatahan**

Penjamin pelaksana emisi dan emiten menetapkan penjatahan saham. Tanggal 27 Oktober 1989 adalah tanggal akhir penjatahan saham.

### **6. Pemesanan Khusus**

Pemesanan khusus oleh karyawan perseroan akan dilakukan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari jumlah saham yang ditawarkan. Pemesanan khusus oleh para karyawan dapat diajukan langsung kepada perseroan tanpa melalui penjamin emisi atau agen penjual pada hari pertama masa penawaran, yaitu pada tanggal 10 Oktober 1989.

### **7. Syarat Pembayaran**

Pemesanan saham harus disertai pembayaran penuh dengan uang tunai, cek atau wesel bank dan dibayarkan kepada penjamin emisi atau agen penjual pada waktu Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Semua biaya bank serta biaya transfer sehubungan dengan hal ini menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima, dan bilamana pada saat pencairan ditolak oleh bank maka pemesanan saham yang bersangkutan menjadi batal. Untuk para pemesan khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada perseroan.

### **8. Bukti Tanda Terima**

Para penjamin emisi atau agen penjual yang menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, akan menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi pemesan khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diserahkan oleh perseroan.

---

## **9. Penjatahan Saham**

Apabila jumlah keseluruhan saham yang diminta melebihi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh perseroan bersama dengan penjamin pelaksana emisi sedemikian rupa sehingga pengikutsertaan dalam kepemilikan saham yang ditawarkan akan tersebar luas. Pemesanan pembelian saham dalam jumlah kecil akan mendapat prioritas dan setiap pemesan akan mendapat setidaknya 1 (satu) saham. Di samping itu penjatahan akan dilaksanakan menurut urutan masuknya pesanan.

Pemesanan khusus oleh karyawan perseroan akan dilakukan penjatahan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari jumlah saham yang ditawarkan.

## **10. Pembatalan Penawaran Umum**

Sebelum dan dalam masa penawaran, perseroan dan penjamin pelaksana emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

## **11. Pengembalian Uang**

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah dilakukan oleh para penjamin emisi atau agen penjual tempat pengajuan pesanan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan. Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan/menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Untuk pemesan khusus pengembalian uang diatur dan dilakukan langsung oleh perseroan.

## **12. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif.**

Surat Saham/Surat Kolektif akan diserahkan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pencatatan, Surat Saham/Surat Kolektif sejumlah saham perseroan yang dijatahkan sudah akan tersedia. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif dilakukan oleh penjamin emisi atau agen penjual tempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Surat Saham/Surat Kolektif hanya dapat diambil dengan mengajukan/menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif bagi pemesan khusus akan dilakukan oleh perseroan.

## **13. Lain-lain.**

Keputusan untuk menerima atau menolak pemesanan secara keseluruhan ataupun sebagian dari jumlah saham, ditentukan oleh penjamin pelaksana emisi bersama-sama dengan emiten. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu Formulir Pemesanan Pembelian Saham akan diperlakukan sebagai satu pesanan untuk keperluan penjatahan.

## **XVII. PERPAJAKAN**

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/KMK.011/1985 tanggal 6 Maret 1985, juncto keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1033/KMK.013/1988 tanggal 20 Oktober 1988, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam saham yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia.

## **XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para penjamin emisi dan agen penjual anggota bursa efek yang ditunjuk berikut ini:

### **Penjamin Emisi**

- **PT Inter-Pacific Financial Corporation (Inter-Pacific)**  
Wisma Metropolitan II, Lantai 9  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31  
Jakarta 12920  
Telpon 5781095
- **PT (Persero) Danareksa**  
Gedung Danareksa  
Jalan Medan Merdeka Selatan 15  
Jakarta  
Telpon 360408
- **PT Finconesia**  
Summitmas Tower, Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62  
Jakarta 12190  
Telpon 5201500
- **PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (Uppindo)**  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19  
Jakarta  
Telpon 514015
- **PT Aseam Indonesia (Aseam)**  
BBD Plaza, Lantai 16  
Jalan Imam Bonjol 61  
Jakarta  
Telpon 321932
- **Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)**  
Jalan R.P. Soeroso 2-4  
Jakarta  
Telpon 321908
- **PT First Indonesian Finance & Investment Corporation (Ficorinvest)**  
Ficorinvest Building  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18  
Jakarta  
Telpon 5204048, 5204068
- **PT Merchant Investment Corporation (Merincorp)**  
Summitmas Tower, Lantai 21  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62  
Jakarta 12190  
Telpon 5200808
- **PT Multinational Finance Corporation (Multicor)**  
Wisma BCA, Lantai 12  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23  
Jakarta 12920  
Telpon 5781450
- **PT Mutual International Finance Corporation (MIFC)**  
Wisma Nusantara, Lantai 10  
Jalan M.H. Thamrin 59  
Jakarta  
Telpon 331108
- **PT Indonesian Investments International (Indovest)**  
Menara Bank Dagang Negara,  
Lantai 24  
Jalan Kebon Sirih 83  
Jakarta 10340  
Telpon 3801985
- **PT Indonesian Finance and Investment Corporation (IFI)**  
Chase Plaza, Lantai 15  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920  
Telpon 5700170
- **PT Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI)**  
Jalan Abdul Muis 60  
Jakarta  
Telpon 366608

### **Agen Penjual**

#### **Bank Pemerintah**

- **Bank Rakyat Indonesia**  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta, Telpon 556111, 587621,  
587831  
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk
- **Bank Ekspor Impor Indonesia**  
Jalan Lapangan Stasiun 1  
Jakarta, Telpon 673122  
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

- **Bank Dagang Negara**  
Jalan M.H. Thamrin 5  
Jakarta, Telpon 321707  
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk
- **Bank BNI**  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1  
Jakarta, Telpon 5701001-3  
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk
- **Bank Bumi Daya**  
Jalan Imam Bonjol 61  
Jakarta  
Telpon 333721  
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

#### **Bank Swasta**

- **PT Bank Buana Indonesia**  
Jalan Asemka 33-35  
Jakarta 11110  
Telpon 672901
- **PT Bank Ball**  
Jalan Hayam Wuruk 84-85  
Jakarta  
Telpon 6498006
- **PT Bank Central Asia**  
Jalan Asemka 24-26  
Jakarta Telpon 671482, 671771
- **PT Bank Central Dagang**  
Jalan K.H. Wahid Hasyim 174  
Jakarta 10250  
Telpon 331751, 361807
- **PT Bank Dagang Nasional Indonesia**  
Wisma Hayam Wuruk, Lantai 12-A  
Jalan Hayam Wuruk 8 Jakarta  
Telpon 3803530, 351221, 374986,  
374197
- **PT Bank Harapan Sentosa**  
Gajah Mada Plaza, Lantai Dasar  
Jalan Gajah Mada 19-26  
Telpon 345147, 354713, 354714
- **PT Bank Internasional Indonesia**  
Jalan Ir. H. Juanda 37-38  
Jakarta  
Telpon 377688
- **PT LIPPOBANK**  
Lippo Life Building  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-10  
Jakarta  
Telpon 511186, 511530, 511561,  
5207008
- **PT Bank Summa**  
Jalan Pintu Besar Selatan 75  
Jakarta Pusat  
Telpon 6901188
- **PT Bank Umum Nasional**  
Jalan Prapatan 50  
Jakarta 10110  
Telpon 3806366, 3806367
- **PT Bank Umum Servitla**  
Jalan Kopi 41-50  
Jakarta  
Telpon 6901919
- **PT Pan Indonesia Bank Ltd.**  
Gedung Panin, Lantai Dasar  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270  
Telpon 7394545
- **PT Bank Niaga**  
Jl. M.H. Thamrin 55  
Jakarta  
Telpon 333936
- **PT South East Asia Bank**  
Jalan Asemka 16-17  
Jakarta  
Telpon 672197
- **PT Bank Surya**  
Kuningan Plaza—North Tower,  
Lantai Dasar  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.11-14  
Jakarta 12940  
Telpon 5201445

#### **Perantara/Pedagang Efek Lainnya**

##### **Jakarta**

- **PT Aneka Keloladana (Aked)**  
Mid Plaza, Lantai 8  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta  
Telpon 5780797
- **PT Antar Dhanamasa**  
Majapahit Permai Blok A/108  
Jalan Majapahit 22-24 Jakarta  
Telpon 345594, 345578
- **PT Aperdi**  
Gedung Bursa, Lantai 3  
Jalan Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta  
Telpon 353054, 365509  
pesawat 184/187

- **PT Bahamas Securindo**  
Menara BDN, Lantai 10  
Jalan Kebon Sirih 83  
Jakarta 10340  
Telpon 3800353, 3800354, 328147,  
328152
- **PT Bersepindo Utama**  
Tifa Building, Lantai 5  
Jalan Kuningan Barat 26 Jakarta  
Telpon 512029
- **PT Bina Tata Laksana Pacific**  
The Landmark Centre, Lantai 23  
Jalan Jenderal Sudirman 1 Jakarta  
Telpon 5780134, 5780514
- **PT Bina Artha Parama**  
Setiabudi Building I, Lantai 4  
Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta  
Telpon 5207538
- **PT Citramas Securindo**  
Wisma Metropolitan I, Lantai 11  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29  
Jakarta 12920  
Telpon 510609, 5207123
- **PT Danatama Makmur**  
Gedung Danareksa, Lantai 2  
Jalan Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta  
Telpon 3801928, 3801929
- **PT Deemte Arta Dharma**  
Wisma Dharmala  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32  
Jakarta 10220  
Telpon 583702
- **PT Dhanamas Buana Wirasta**  
Gedung Bursa, Lantai 3  
Jalan Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta  
Telpon 365509 pesawat 181
- **PT Dhanatunggal Utama**  
Gedung Bursa, Lantai 3  
Jalan Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta  
Telpon 360408
- **PT Dharmala Arta Sejahtera**  
Kompleks Majapahit Permai Blok B  
No. 4-6  
Jakarta  
Telpon 341021
- **PT Eferindo Agung**  
Gedung Bank Niaga, Lantai 4  
Jalan M.H. Thamrin 55  
Jakarta  
Telpon 330507, 360408 pesawat 509
- **PT Finan Corpindo**  
Wisma Antara, Lantai 5  
Jalan Medan Merdeka Selatan 17  
Jakarta  
Telpon 343886, 343089
- **PT Harum Dana Securitas**  
Jalan Pedati 14  
Jakarta  
Telpon 8194256
- **PT Intan Artha Exchange Co.**  
Gedung Bursa, Lantai 3  
Jalan Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta  
Telpon 347958, 349002
- **PT Interkomarta Jasa**  
Gedung Bursa, Lantai 3  
Jalan Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta  
Telpon 370064, 347509 pesawat 179
- **PT Interindo Danapraya**  
Jalan Kebon Jeruk VII/26  
Jakarta  
Telpon 6698673
- **PT Jasereh Utama**  
Jalan Alam Asri VI/20  
Pondok Indah  
Jakarta  
Telpon 7500785
- **PT Kapita Sekurindo**  
Kompleks Harmoni Plaza B-25  
Jalan Suryopranoto 2  
Jakarta  
Telpon 342527
- **PT Kolibindo Perkasa**  
Enseval Building  
Jalan Letjen Suprpto  
Jakarta  
Telpon 413908
- **PT Lumbung Persada Khatulistiwa**  
Jalan Cisadane 8-A  
Jakarta  
Telpon 322633

- **PT Makindo**  
Gedung Bursa, Lantai 3  
Jalan Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta  
Telpon 359707, 359927
  - **PT Muara Lentera Mitra**  
Jalan Lautze 22-K  
Jakarta 10740  
Telpon 370910, 367821
  - **PT Murni Segara Lestari**  
Gedung Bursa, Lantai 3  
Jalan Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta  
Telpon 377149, 365509 psw. 174
  - **PT Multi Danamekar**  
Jalan H. Agus Salim 57, Lantai 2  
Jakarta 10340  
Telpon 326927
  - **PT Pentasena Artha Sentosa**  
Nusantara Building, Lantai 23  
Jalan M.H. Thamrin 59  
Jakarta  
Telpon 330275, 333909 psw. 7677/8
  - **PT Pratama Penaganarta**  
Jalan Kemang Raya 98, Lantai 2  
Jakarta  
Telpon 7999844, 7980151, 7980152
  - **PT Prima Invesindo**  
Jalan PLN-Duren Tiga 38-A  
Pasar Minggu  
Jakarta 12760  
Telpon 7981369, 7981370
  - **PT Ramayana Artha Perkasa**  
Kompleks Ketapang Indah  
Blok B3/19  
Jalan K.H. Zainul Arifin  
Jakarta  
Telpon 6399535, 6596551
  - **PT Rita Wijaya**  
Jalan K.H. Wahid Hasyim 84-85  
Jakarta  
Telpon 330186
  - **PT Inti Fikasa Securindo**  
Jl. Raya Mangga Besar 146  
Jakarta  
Telp. 6299081 - 6390393
  - **PT. ERDIKHA**  
Jl. Gajah Mada 184  
Jakarta  
Telp. 6296208
  - **PT Tripanca Mulia**  
Jalan Tanah Abang IV/21  
Jakarta  
Telpon 374383
  - **PT Tumora Tri Pratama**  
Gedung Bursa, Lantai 3  
Jalan Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta  
Telpon 365509 psw. 180
  - **PT Amcol Securindo**  
Jalan Suryopranoto No. 2  
Harmoni Plaza Blok B/42  
Jakarta  
Telpon 363988
- Surabaya**
- **PT Paramitra Artha Pertiwi**  
Wisma Sier, Lantai 2  
Jalan Rungkut Industri Raya 10  
Surabaya 60291  
Telpon (031) 812981, 817681
  - **PT Pandan**  
Gedung Perkantoran Medan  
Pemuda, Lantai 4  
Jalan Pemuda 27-31  
Surabaya  
Telpon (031) 67872, 67874, 66538,  
68462
  - **PT Layang Mega**  
Jalan raya Darmo 23  
Surabaya  
Telpon (031) 67872, 67874, 66538,  
68462
  - **PT Sucorinvest Central Gani**  
Jalan Pemuda 112-114  
Surabaya  
Telpon (031) 41937, 40855, 471293
  - **PT Sumber Artha Invesindo**  
Bank Eksim Pemuda  
Jl. Pemuda No. 27-31, Lantai IV  
Surabaya